



P U T U S A N

Nomor : 40 / Pid.Sus / 2011 / PN. Jkt.Ut.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana kusus dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : **TJIA THAT TJONG alias TJIA TJAT TJHONG alias ATJONG**
Tempat lahir : Cianjur
Umur / Tgl.lahir : 59 tahun / 18 Desember 1951
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Mangunsarkoro No.101 Rt.002 Rw.03 Kel. Solok Pandan, Kec. Cianjur Kab. Cianjur Jawa Barat
A g a m a : Budha
Pekerjaan : Swasta (Direktur Utama PT.Agung Sejahtera Kreasi Mandiri)

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan penetapan :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 05 Januari 2011 sampai dengan tanggal 24 Januari 2011 ; -----
2. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 12 Januari 2011 sampai dengan tanggal 10 Pebruari 2011 ; -----
3. Pengalihan Tahanan Negara menjadi Tahanan Kota sejak tanggal 31 Januari 2011 sampai dengan sekarang ; -----

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum **MOCH. CHAIRUL HUDA, SH.** dan Rekan Para Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Hukum HUDA & ASSOCIATES yang beralamat di Jalan Pacar Keling V No.34 Surabaya 60131, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Januari 2011 ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan dalam Penyidikan ; -----

Telah membaca Surat Dakwaan Penuntut Umum ; -----

Hal. 1 dari 67 hal. Putusan No.40/Pid.Sus/2011/PN.Jkt.Ut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi ; -----

Setelah mendengar keterangan Terdakwa ; -----

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ; ----

Telah mendengar dan memperhatikan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 13 April 2011 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan tertakwa TJIA THAT TJONG alias TJIA TJAT TJHONG alias ATJONG terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Perpajakan" sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (1) huruf c Jo Pasal 43 (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 9 Tahun 1994 tentang tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dalam dakwaan Pertama Primair dan Pasal 39 ayat (1) huruf c Jo Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 16 Tahun 2000 Tentang Perubahan Kedua atas UU No. 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dalam dakwaan Kedua Primair ;
2. Menjatuhkan pidana TJIA THAT TJONG alias TJIA TJAT TJHONG alias ATJONG dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 2.359.156.544,- (dua milyar tiga ratus lima puluh sembilan juta seratus lima puluh enam ribu lima ratus empat puluh empat rupiah) Subsida 4 bulan kurungan ;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 Induk berkas PT AGUNG SEJAHTERA KREASI MANDIRI, NPWP : 01.837.411.6-041.000 (sekarang 01 837 411 6-044.000) sebanyak 1 (satu) map. ;
 - 2 Kertas Kerja Pemeriksaan dan Laporan Hasil Pemeriksaan Sederhana Kantor No. 049/LHPSK/2000 tanggal 24 Mei 2000, Masa Januari — Februari 2000 atas nama PT AGUNG SEJAHTERA KREASI MANDIRI, NPWP : 01.837.411.6-041.000 sebanyak 1 (satu) bundel. ;
 - 3 Kertas Kerja Pemeriksaan dan Laporan Hasil Pemeriksaan Sederhana Kantor No. 071/LHPSK/2000 tanggal 13 Juli 2000, Masa April 2000 atas nama PT AGUNG SEJAHTERA KREASI MANDIRI. NPWP : 01.837.411.6-041.000 sebanyak 1 (satu) bundel. ;
 - 4 Kertas Kerja Pemeriksaan dan Laporan Hasil Pemeriksaan sederhana Kantor No. 083/LHPSK/2000 tanggal 01 Agustus 2000, Masa Mei 2000 atas nama PT AGUNG SEJAHTERA KREASI MANDIRI, NPWP : 01.837.411.6-041.000 sebanyak 1 (satu) bundel. ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Kertas Kerja Pemeriksaan dan Laporan Hasil Pemeriksaan sederhana Kantor No. 114/LHPSK/2000 tanggal 18 September 2000, Masa Juni 2000 atas nama PT AGUNG SEJAHTERA KREASI MANDIRI, NPWP : 01.837.411.6-041.000 sebanyak 1 (satu) bundle. ;
- 6 Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai Masa Januari-Desember 2000 PT AGUNG SEJAHTERA KREASI MANDIRI, NPWP : 01.837.411.6-041.000 sebanyak 1 (satu) map. ;
- 7 Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai Masa Januari-Maret 2001 PT AGUNG SEJAHTERA KREASI MANDIRI, NPWP : 01.837.411.6-041.000 sebanyak 1 (satu) map. ;
- 8 Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Pertambahan Nilai atas nama PT AGUNG SEJAHTERA KREASI MANDIRI, NPWP : 01.837.411.6-041.000 Masa Februari 2000, Maret 2000, April 2000, Mei 2000, Juni 2000, sebanyak 1 (satu)) map. ;
- 9 Jawaban Konfirmasi Pajak Pertambahan Nilai tahun 2000 atas nama PT AGUNG SEJAHTERA KREASI MANDIRI sebanyak 1 (satu)) map. ;
- 10 Jawaban Konfirmasi Pajak Pertambahan Nilai tahun 2001 atas nama PT AGUNG SEJAHTERA KREASI MANDIRI sebanyak 1 (satu)) map.
- 11 Berita Acara Wawancara Tjia That Tjong dan Dedi Wiria sebanyak 1 (satu) map. ;
- 12 Laporan Bukti permulaan atas nama PT AGUNG SEJAHTERA KREASI MANDIRI tahun 2000 nomor LAP-183/PJ.701/2003 tanggal 27 Agustus 2003 dan masa pajak Januari — Maret 2001 nomor LAP-184/PJ.701/2003 tanggal 27 Agustus 2003 sebanyak 2 (dua) exemplar. ;
- 13 Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai Masa April-Desember 1999 PT AGUNG SEJAHTERA KREASI MANDIRI, NPWP : 01.837.411.6-041.000 sebanyak 1 (satu) map.;
- 14 Kertas Kerja Pemeriksaan dan Laporan Hasil Pemeriksaan sederhana Kantor No. 107/LHPSK/2000 tanggal 20 Maret 2000, Masa Desember 1999 atas nama PT AGUNG SEJAHTERA KREASI MANDIRI, NPWP : 01.837.411.6-041.000 sebanyak 1 (satu) map.
- 15 Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai Masa Agustus 2000 atas nama PT. Yans Manunggal Jaya, NPWP : 01.956.555.5-423.000 sebanyak 1 (satu) set. ;
- 16 Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai Masa September 2000 atas nama PT. Yans Manunggal Jaya, NPWP : 01.956.555.5-423.000 sebanyak 1 (satu) set. ;

Hal. 3 dari 67 hal. Putusan No.40/Pid.Sus/2011/PN.Jkt.Ut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17 Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai Masa Oktober 2000 atas nama PT. Yans Manunggal Jaya, NPWP : 01.956.555.5-423.000 sebanyak 1 (satu) set. ;
- 18 Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai Masa Januari 2001 atas nama PT. Yans Manunggal Jaya, NPWP : 01.956.555.5-423.000 sebanyak 1 (satu) set.
- 19 Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai Masa Pebruari 2001 atas nama PT. Yans Manunggal Jaya, NPWP : 01.956.555.5-423.000 sebanyak 1 (satu) set. ;
- 20 Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai Masa Maret 2001 atas nama PT. Yans Manunggal Jaya, NPWP : 01.956.555.5-423.000 sebanyak 1 (satu) set. ;
- 21 Faktur Pajak bulan Agustus 2000 sebanyak 1 (satu) set ;
- 22 Faktur Pajak ;
- 23 Faktur Pajak bulan Agustus 2000 sebanyak 1 (satu) set. 22 Faktur Pajak bulan September 2000 sebanyak 1 (satu) set. Faktur Pajak bulan Oktober 2000 sebanyak 1 (satu) set. ;
- 24 Faktur Pajak bulan Januari 2001 sebanyak 1 (satu) set.
- 25 Faktur Pajak bulan Pebruari 2001 sebanyak 1 (satu) set.
- 26 Faktur Pajak bulan Maret 2001 sebanyak 1 (satu) set.
- 27 Faktur Penjualan bulan Agustus 2000 sebanyak 1 (satu) set.
- 28 Faktur Penjualan bulan September 2000 sebanyak 1 (satu) set.
- 29 Faktur Penjualan bulan Oktober 2000 sebanyak 1 (satu) set.
- 30 Faktur Penjualan bulan Januari 2001 sebanyak 1 (satu) set.
- 31 Faktur Penjualan bulan Pebruari 2001 sebanyak 1 (satu) set.
- 32 Faktur Penjualan bulan Maret 2001 sebanyak 1 (satu) set.
- 33 Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai masa September tahun 2000 atas nama PT RATNA DEWI TUNGAL ABADI, NPWP : 1.356.518.9-026 sebanyak 1 (satu) set.
- 34 Faktur Pajak Standar lembar 2 No. CZERU-026-0001998 tanggal 26 September 2000 atas nama PT RATNA DEWI TUNGAL ABADI, NPWP : 1.356.518.9-026 sebanyak.1 (satu) lembar.
- 35 Faktur Pajak Standar lembar 2 No. CZERU-026-0002004 tanggal 27 September 2000 atas nama PT RATNA DEWI TUNGAL ABADI, NPWP : 1.356.518.9-026 sebanyak 1 (satu) lembar.
- 36 Faktur Pajak Standar lembar 2 No. CZERU-026-0002010 tanggal 28 September 2000 atas nama PT RATNA DEWI TUNGAL ABADI, NPWP : 1.356.518.9-026 sebanyak 1 (satu) lembar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 37 Faktur Pajak Standar lembar 2 No. CZERU-026-0002017 tanggal 29 September 2000 atas nama PT RATNA DEWI TUNGGAL ABADI, NPWP : 1.356.518.9-026 sebanyak 1 (satu) lembar.
- 38 Salinan akte pendirian PT AGUNG SEJAHTERA KREASI MANDIRI, nomor 50 tanggal 24 Desember 1998 sebanyak 1 (satu) set.
- 39 Surat Pernyataan bahwa PT. Lestari Jaya Kencana Makmur NPWP : 01.680.201.9-031.000 tidak pernah melakukan transaksi penjualan dengan PT. Agung Sejahtera Kreasi Mandiri NPWP 01.837.411.041.;
- 40 *Bukti Pengduaran kas kecil September-Desember 2000* PT. Agung Sejahtera Kreasi Mandiri NPWP 01.837.411.6-041.000, sebanyak 1 (satu) ordner kecil.;
- 41 Faktur Pajak Masukan Juni, Juli, Agustus, September tahun 2000 PT. Agung Sejahtera Kreasi Mandiri NPWP 01.837.411.6-041.000, sebanyak 2 (dua) ordner besar.
- 42 Buku Besar Januari-Desember Tahun 2000 PT. Agung Sejahtera Kreasi Mandiri NPWP : 01.837.411.6-041.000, sebanyak 1 (satu) ordner besar.
- 43 Dokumen Ekspor (PEB, Invoice, Packing List, Bill of Lading) PT. Agung Sejahtera Kreasi Mandiri NPWP 01.837.411.6-041.000, sebanyak 1 (satu) ordner besar.
- 44 SPT PPN Masa Januari-Pebruari 2001, SPT Masa PPh 21 Pebruari-April 2001, SSP PPh 25 Januari-Maret 2001 PT. Agung Sejahtera Kreasi Mandiri NPWP : 01.837.411.6-041.000, sebanyak 1 (satu) ordner besar.
- 45 SPT Masa PPh Pasal 21 Pebruari-Desember 2000, SSP PPh 25 Januari-Desember 2000 PT. Agung Sejahtera Kreasi Mandiri NPWP : 01.837.411.6-041.000, sebanyak 1 (satu) ordner besar.
- 46 Buku Ekspor Juli-September 2000 PT. Agung Sejahtera Kreasi Mandiri NPWP : 01.837.411.6-041.000, sebanyak 1 (satu) buku.
- 47 Buku Penjualan Desember 1999, Nopember-Desember 2000, Maret-April 2001 PT. Agung Sejahtera Kreasi Mandiri NPWP : 01.837.411.6-041.000, sebanyak 1 (satu) buku.
- 48 Buku Pembelian April-Desember 1999, Januari-Desember 2000, PT. Agung Sejahtera Kreasi Mandiri NPWP : 01.837.411.6-041.000, sebanyak 1 (satu) buku.
- 49 Buku Kas Kecil Januari-Juli 2001, PT. Agung Sejahtera Kreasi Mandiri NPWP : 01.837.411.6-041.000, sebanyak 1 (satu) buku.
- 50 Buku Pembelian Januari - Mei 2001, PT. Agung Sejahtera Kreasi Mandiri NPWP : 01.837.411 6-041.000. sebanyak 1 (satu) buku.

Hal. 5 dari 67 hal. Putusan No.40/Pid.Sus/2011/PN.Jkt.Ut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 51 SPT Tahunan PPh Pasal 21 tahun 2000 dan SSP PPh Pasal 21 Tahunan, PT. Agung Sejahtera K.reasi Vardar NPWP 01.837.411.6-041.000, sebanyak 1 (satu) map
- 52 Order Lapangan Mei 2003-Mei 2005, PT. Agung Sejahtera Kreasi Mandiri NPWP : 01.837.411.6-041.000. sebanyak 1 (satu) map.
- 53 Faktur Pajak Standar Nomor DVIIGP-011-0040460 tanggal 27 Januari 2000 atas nama PT. Apac Intl Corpora NPWP : 1.744.927.3-011 dengan pembeli PT. Agung Sejahtera Kreasi Mandiri NPWP . 1.837.411.6-041 tahun 2000 Asli, sebanyak 1 (satu) lembar.
- 54 Faktur Pajak Standar Nomor DVIIGP-011-0040873 tanggal 04 Pebruari 2000 atas nama PT. Apac Intl Corpora NPWP : 1.744.927.3-011 dengan pembeli PT. Agung Sejahtera Kreasi Mandiri NPWP 1.837.411.6-041 tahun 2000 Asli, sebanyak 1 (satu) lembar.
- 55 Faktur Pajak Standar Nomor DVIIGP-011-0040874 tanggal 04 Pebruari 2000 atas nama PT. Apac Intl Corpora NPWP : 1.744.927.3-011 dengan pembeli PT. Agung Sejahtera Kreasi Mandiri NPWP 1.837.411.6-041 tahun 2000 Asli, sebanyak 1 (satu) lembar.
- 56 Faktur Pajak Standar Nomor DVIIGP-011-0040875 tanggal 04 Pebruari 2000 atas nama PT. Apac Inti Corpora NPWP : 1.744.927.3-011 dengan pembeli PT. Agung Sejahtera Kreasi Mandiri NPWP 1.837.411.6-041 tahun 2000 Asli, sebanyak 1 (satu) lembar.
- 57 Faktur Pajak Standar Nomor DVIIGP-011-0041049 tanggal 10 Pebruari 2000 atas nama PT. Apac Intl Corpora NPWP : 1.744.927.3-011 dengan pembeli PT. Agung Sejahtera Kreasi Mandiri NPWP 1.837.411.6-041 tahun 2000 Asli, sebanyak 1 (satu) lembar.
- 58 Faktur Pajak Standar Nomor DVIIGP-011-0042263 tanggal 02 Maret 2000 atas nama PT. Apac Inti Corpora NPWP : 1.744.927.3-011 dengan pembeli PT. Agung Sejahtera Kreasi Mandiri NPWP 1.837.411.6-041 tahun 2000 Asli, sebanyak 1 (satu) lembar.
- 59 Kontrak Penjualan Fotocopy, sebanyak 2 (dua) lembar.
- 60 Bukti Pembayaran Fotocopy, sebanyak 4 (empat) lembar.
- 61 Rekapitulasi Pajak Keluaran Asli, sebanyak 1 (satu) lembar.
- 62 Asli Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak atas nama PT. Sunpeetex Garmindo Internusa NPWP : 1.804.695.3-042, sebanyak 1 (satu) lembar.
- 63 Asli formulir pendaftaran Wajib Pajak Badan atas nama PT. Sunpeetex Garmindo Internusa NPWP : 1.804.695.3-042, sebanyak 1 (satu) set.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 64 Asli Surat Keterangan dari Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Pademangan No. KET-01NVPJ.21/KP.0203/2009 tanggal 27 Mei 2009, sebanyak 1 (satu) lembar.
- 65 Asli Surat Tagihan Pajak Pajak Penghasilan Badan masa pajak Januari-Maret 2000 Nomor 00218/106/00/041/00 *berikut* Lembar Perhitungan *dan* Nota Penghitungan *sebesar* Rp. 493.300 (empat ratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus rupiah), sebanyak 4 (empat) lembar.
- 66 Asti Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa masa pajak Februari 2000 Nomor 00123/107/00/041/00 *berikut* Nota Penghitungan sebesar Rp. 10.010 (sepuluh ribu sepuluh rupiah), sebanyak 3 (tiga) lembar.
- 67 Asli Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa masa pajak Maret 2000 Nomor 00292/107/00/041/00 *berikut* Nota Penghitungan sebesar Rp. 32.013 (tiga puluh dua ribu tiga ratus rupiah), sebanyak 3 (tiga) lembar.
- 68 Asli Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa masa pajak Juli 2000 Nomor 00636/107/00/041/00 *berikut* Nota Penghitungan sebesar Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah), sebanyak 3 (tiga) lembar.
- 69 Asli *Laporan* Pemeriksaan Pajak Wajib Pajak Badan Nomor Lap-0115NVPJ.21/RP.01/ 2004 tahun pajak 2002 tanggal 30 April 2004, sebanyak 1 (satu) set,;
- 70 Fotocopy yang telah dilegalisir sesuai dengan asli, Laporan Pemeriksaan Pajak Nomor : LAP201NVPJ.05/RP.02/2004 tanggal 02 Agustus 2004 sebanyak 1 (satu) set.
- 71 Surat Jawaban Permintaan Keterangan dari Kepala KPP Pratama Jakarta Kebon Jeruk Satu Nomor S-66NVPJ.05/KP.0703/2009 tanggal 2 Juni 2009 sebanyak 1 (satu) lembar.
- 72 Surat Jawaban Permintaan Keterangan dari Kepala KPP Pratama Jakarta Kebon Jeruk Satu Nomor S-67/VVPJ.05/KP.0703/2009 tanggal 2 Juni 2009 sebanyak 1 (satu) lembar.
- 73 Fotocopy yang telah dilegalisir sesuai dengan asli, Surat Pemberitahuan Masa PPN/PPn-BM Pembetulan November 2000 atas nama CV. Mitra Jaya Abadi NPWP 1.904.174.8035.000 sebanyak 1 (satu) set.
- 74 *Fotocopy* yang telah *dilegalisir sesuai* dengan asli, Surat Pemberitahuan Masa PPN/PPn-BM Pembetulan Januari — Maret 2001 atas nama CV. Mitra Jaya Abadi NPWP 01.904.174.8035.000 *sebanyak* 1 (satu) set.
- 75 Fotocopy yang telah dilegalisir sesuai dengan asli, Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak 1.904 174 8-035 sebanyak 1 (satu) lembar.

Hal. 7 dari 67 hal. Putusan No.40/Pid.Sus/2011/PN.Jkt.Ut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 76 Fotacpzy yang telah dilegalisir sesuai dengan asli, Surat Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak Bacan CV Mitra Jaya Abadi sebanyak 1 (satu) set.
- 77 Asli Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak atas nama PT. Viranta Garmino NPWP : 1.700.723.8042. sebanyak 1 (satu) lembar.
- 78 Asli Formulir Pendaftaran Wajib Pajak Badan atas nama PT. Viranta Garmino NPWP : 1.700 723 8-042. sebanyak 1 (satu) set.
- 79 Laporan Verifikasi Lapangan Pengukuhan Sebagai PKP Badan Nomor LAP283/VVPJ.04/KP.1407/1994 tanggal 28 Oktober 1994, sebanyak 1 (satu) set.
- 80 Asli Surat Keterangan dari Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cianjur No. SP02/VVPJ.09/KP.06/2009 tanggal 28 Mei 2009, sebanyak 1 (satu) set.
- 81 Asli Surat Keterangan dari Kepala Kantor Pajak Pratama Tanjung Priok No. 5-48NVPJ.21/KP.0303/2009 tanggal 26 Mei 2009, sebanyak 1 (satu) set.
- 82 Asli Surat Keterangan dari Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cianjur No. SP03/VVPJ.09/KP.06/2009 tanggal 11 Juni 2009, sebanyak 1 (satu) set.
- 83 Surat Pemberitahuan Masa PPN/PPn-BM atas nama PT. Elokprima Mitra Busana NPWP. : 01.704.078.3-422.000 masa pajak Januari 2001 Asli, sebanyak 1 (satu) set.
- 84 Surat Pemberitahuan Masa PPN/PPn-BM atas nama PT. Elokprima Mitra Busana NPWP. : 01.704.078.3-422.000 masa pajak Februari 2001 Asli, sebanyak 1 (satu) set.
- 85 Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak 1.839.333.0-024 Asli atas nama PT. Citra Mas Gema Nusantara, sebanyak 1 (satu) lembar.
- 86 Formulir Pendaftaran Wajib Pajak Badan Asli atas nama PT. Citra Mas Gema Nusantara, sebanyak 3 (tiga) lembar.
- 87 Surat Pemberitahuan Masa PPN/PPn-BM atas nama PT. Citra Mas Gema Nusantara NPWP : 1.839.333.0-024 masa pajak Januari 2001 Asli, sebanyak 1 (satu) set.
- 88 Surat Pemberitahuan Masa PPN/PPn-BM atas nama PT. Citra Mas Gema Nusantara NPWP : 1.839.333.0-024 masa pajak Februari 2001 Asli, sebanyak 1 (satu) set.
- 89 Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak atas nama PT. Viranta Garmino NPWP : 1.700.723.8-005 Asli, sebanyak 1 (satu) lembar.
- 90 Formulir Pendaftaran Wajib Pajak Badan atas nama PT. Viranta Garmino NPWP : 1.700.723.8-005 Asli, sebanyak 1 (satu) set.
- 91 Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak atas nama PT. Tongkat Gading Sejati NPWP : 1.988.965.8003 Asli, sebanyak 1 (satu) lembar.
- 92 Formulir Pendaftaran Wajib Pajak Badan atas nama PT. Tongkat Gading Sejati NPWP : 1.988.965.8-003 Asli, sebanyak 1 (satu) set.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 93 Surat pemberitahuan masa PPN/PPn-BM atas nama PT. Elokprima Mitra Busana
NPWP : 01.704.078.3-422.000 masa pajak Januari 2000 Asli sebanyak 1 (satu) set.
- 94 Surat pemberitahuan masa PPN/PPn-BM atas nama PT. Elokprima Mitra Busana
NPWP : 01.704.078.3-422.000 masa pajak Februari 2000 Asli sebanyak 1 (satu) set.
- 95 Surat pemberitahuan masa PPN/PPn-BM atas nama PT. Elokprima Mitra Busana
NPWP : 01.704.078.3-422.000 masa pajak Maret 2000 Asli sebanyak 1 (satu) set.
- 96 Surat pemberitahuan masa PPN/PPn-BM atas nama PT. Elokprima Mitra Busana
NPWP : 01.704.078.3-422.000 masa pajak Maret 2000 (Pembetulan) Asli sebanyak 1 (satu) set.
- 97 Surat pemberitahuan masa PPN/PPn-BM atas nama PT. Elokprima Mitra Busana
NPWP : 01.704.078.3-422.000 masa pajak April 2000 Asli sebanyak 1 (satu) set.
- 98 Surat pemberitahuan masa PPN/PPn-BM atas nama PT. Elokprima Mitra Busana
NPWP : 01.704.078.3-422.000 masa pajak April 2000 (Pembetulan) Asli sebanyak 1 (satu) set.
- 99 Surat pemberitahuan masa PPN/PPn-BM atas nama PT. Elokprima Mitra Busana
NPWP : 01.704.078.3-422.000 masa pajak Mei 2000 Asli sebanyak 1 (satu) set.
- 100 Surat pemberitahuan masa PPN/PPn-BM atas nama PT. Elokprima Mitra Busana
NPWP : 01.704.078.3-422.000 masa pajak Mei 2000 (Pembetulan) Asli sebanyak 1 (satu) set.
- 101 Surat pemberitahuan masa PPN/PPn-BM atas nama PT. Elokprima Mitra Busana
NPWP : 01.704.078.3-422.000 masa pajak Juni 2000 Asli sebanyak 1 (satu) set.
- 102 Surat pemberitahuan masa PPN/PPn-BM atas nama PT. Elokprima Mitra Busana
NPWP : 01.704.078.3-422.000 masa pajak Juni 2000 (Pembetulan) Asli sebanyak 1 (satu) set.
- 103 Surat pemberitahuan masa PPN/PPn-BM atas nama PT. Elokprima Mitra Busana
NPWP : 01.704.078.3-422.000 masa pajak Juli 2000 Asli sebanyak 1 (satu) set.-
- 104 Surat pemberitahuan masa PPN/PPn-BM atas nama PT. Elokprima Mitra Busana
NPWP : 01.704.078.3-422.000 masa pajak Agustus 2000 Asli sebanyak 1 (satu) set.
- 105 Surat pemberitahuan masa PPN/PPn-BM atas nama PT. Elokprima Mitra Busana
NPWP : 01.704.078.3-422.000 masa pajak Maret 2001 Asli sebanyak 1 (satu) set.

Hal. 9 dari 67 hal. Putusan No.40/Pid.Sus/2011/PN.Jkt.Ut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 106 Surat pemberitahuan masa PPN/PPn-BM atas nama PT. Elokprima Mitra
Busana NPWP : 01.704.078.3-422.000 masa pajak April 2001 Ask sebanyak 1
(satu) set.
- 107 Surat pemberitahuan masa PPN/PPn-BM atas nama PT. Elokprima Mitra
Busana NPWP : 01.704.078.3-422.000 masa pajak Mei 2001 Asli sebanyak 1 (satu)
set.
- 108 Surat pemberitahuan masa PPN/PPn-BM atas nama PT. Elokprima Mitra
Busana NPWP : 01.704.078.3-422.000 masa pajak Juni 2001 Asli sebanyak 1 (satu)
set.
- 109 Surat pemberitahuan masa PPN/PPn-BM atas nama PT. Elokprima Mitra
Busana NPWP : 01.704.078.3-422.000 masa pajak Juni 2001 (Pembetulan ke-1)
Asli sebanyak 1 (satu) set.
- 110 Surat pemberitahuan masa PPN/PPn-BM atas nama PT. Elokprima Mitra
Busana NPWP : 01.704.078.3-422.000 masa pajak Juni 2001 (Pembetulan ke-2)
Asli sebanyak 1 (satu) set.
- 111 Surat pemberitahuan masa PPN/PPn-BM atas nama PT. Elokprima Mitra
Busana NPWP : 01.704.078.3-422.000 masa pajak Juli 2001 Asli sebanyak 1 (satu)
set.
- 112 Surat pemberitahuan masa PPN/PPn-BM atas nama PT. Elokprima Mitra
Busana NPWP : 01.704.078.3-422.000 masa pajak Agustus 2001 Asli sebanyak 1
(satu) set.
- 113 Surat pemberitahuan masa PPN/PPn-BM atas nama PT. Elokprima Mitra
Busana NPWP : 01.704.078.3-422.000 masa pajak September 2001 Asli sebanyak 1
(satu) set.
- 114 Surat pemberitahuan masa PPN/PPn-BM atas nama PT. Elokprima Mitra
Busana NPWP : 01.704.078.3-422.000 masa pajak Oktober 2001 Ask sebanyak 1
(satu) set.
- 115 Surat pemberitahuan masa PPN/PPn-BM atas nama PT. Elokprima Mitra
Busana NPWP : 01.704.078.3-422.000 masa pajak November 2001 Asli sebanyak 1
(satu) set.
- 116 Surat pemberitahuan masa PPN/PPn-BM atas nama PT. Elokprima Mitra
Busana NPWP : 01.704.078.3-422.000 masa pajak Desember 2001 Asli sebanyak 1
(satu) set.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TETAP TERLAMPIR DA LAM BERKAS PERKARA ;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah). ; -----

Setelah mendengar dan memperhatikan pembelaan / pledoi tertulis dari Tim Penasehat Hukum Terdakwa yang dibacakan dipersidangan tanggal 27 April 2011 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan :

- 1 Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, melakukan pidana “ Perpajakan” yang didakwakan kepadanya dalam seluruh dakwaan ; -----
- 2 Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Pertama Primair dan dakwaan Kedua Primair tersebut (Vrijspraak), sesuai dengan Pasal 191 ayat (1) KUHP ; -----
- 3 Atau setidaknya-tidaknya melepaskan Terdakwa dari semua tuntutan hukum (onstlag van alle rechtsvervolging) sesuai dengan pasal 191 ayat (2) KUHP;
- 4 Menyatakan Terdakwa bebas demi hukum dan segera dikeluarkan dari tahanan ; -----
- 5 Membebaskan ongkos perkara kepada Negara ; -----

Menimbang, bahwa terhadap pledoi Penasehat Hukumnya tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan replik secara tertulis tertanggal 4 Mei 2011 yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ; -----

Menimbang, bahwa terhadap replik Penuntut Umum tersebut Penasehat Hukum Terdakwa menanggapi dengan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaan ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa di muka sidang oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan No. Reg. Perkara : PDM – 54/JKT.UT/01/2011 tertanggal 05 Januari 2011 yang pada pokoknya sebagai berikut :

PERTAMA :

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa TJIA THAT TJONG alias TJIA TJAT TJHONG alias ATJONG selaku Direktur Utama PT. Agung Sejahtera Kreasi Mandiri (selanjutnya akan disebut PT.

Hal. 11 dari 67 hal. Putusan No.40/Pid.Sus/2011/PN.Jkt.Ut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASKM), pada masa pajak bulan Januari 2000 sampai dengan bulan Desember 2000 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2000 yang terhitung atau termasuk dalam masa pajak tahun 2000, bertempat di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Pademangan (d/h KPP Jakarta Penjaringan) Jakarta Utara, atau setidaknya di tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, terdakwa TJIA THAT TJONG alias TJIA TJAT TJHONG alias ATJONG dalam jabatan sebagaimana tersebut diatas, dan/atau bertindak selaku wakil, kuasa atau pegawai dari wajib pajak, menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan, tindak pidana di bidang perpajakan bersama-sama dengan TJAY SIN TJAU selaku Komisaris Utama PT. ASKM (dalam status DPO berdasarkan surat No : DPO/03/PPNS/BARESKRIM POLRI tertanggal 30 April 2010) serta dengan karyawan PT. ASKM masing-masing bernama ENDANG dan MARDIANA (belum ditemukan) telah dengan sengaja menyampaikan surat pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar dan tidak lengkap sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 1998 terdakwa TJIA THAT TJONG alias TJIA TJAT TJHONG alias ATJONG bersama-sama dengan TJAY SIN TJAU mendirikan perusahaan PT.ASKM yang bergerak dibidang perdagangan tekstil berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan Terbatas No.50 tertanggal 24 Desember 1998 oleh dan dihadapkan CRISTA DAME MARPAUNG, SH, Notaris di Jakarta dengan komposisi pengurus yaitu Direktur Utama TJIA THAT TJONG alias TJIA TJAT TJHONG alias ATJONG dan TJAY SIN TJAU selaku Komisaris Utama serta dibantu oleh beberapa karyawan antara lain ENDANG yang bertugas mengurus pajak perusahaan dan MARDIANA bertugas pada bagian keuangan (keduanya belum ditemukan).
- Bahwa sebagai suatu Badan Hukum Perseroan, PT.ASKM terdaftar sebagai wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Jakarta Pademangan (d/h KPP Jakarta Penjaringan) Jakarta Utara) dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) No : 01.837.411.6-044.000 (d/h NPWP No : 01.837.411.6-041) berlaku sejak tanggal 8 Februari 1999 dan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) dengan Nomor : 01.837.411.6-041.000 sejak tanggal 3 Maret 1999.
- Bahwa Terdakwa TJIA THAT TJONG alias TJIA TJAT TJHONG alias ATJONG selaku Direktur Utama PT. ASKM bersama-sama dengan TJAY SIN TJAU selaku komisaris Utama PT. ASKM dan dibantu oleh karyawan ENDANG yang bertugas mengurus pajak dan MARDIANA bertugas pada bagian keuangan PT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASKM telah membuat faktur pajak yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya atau membuat faktur pajak fiktif seolah-olah berasal dari suatu transaksi perdagangan antara PT. ASKM dengan beberapa perusahaan yang kemudian dijadikan dasar oleh terdakwa selaku Direktur Utama dan atau kuasa yang mewakili PT. ASKM untuk menghitung atau membuat dan menandatangani SPT Masa PPN sepanjang masa pajak dari bulan Januari 2000 sampai dengan bulan Desember 2000 yang telah diperhitungkan dan selanjutnya menyampaikan SPT Masa PPN masa pajak Januari sampai dengan Desember 2000 tersebut kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Pademangan (d/h KPP Jakarta Penjaringan) Jakarta Utara dengan perincian sebagai berikut :

SPT Masa PPN masa pajak Januari sampai dengan Desember 2000 :

NO	Uraian	DPP (Rp)	PPN(RP)
1.	Penyerahan yang terutang PPN : <ul style="list-style-type: none">• Ekspor• Penyerahan Dalam Negeri	20.952.463.658,- 22.770.722.750,-	0,00 2.277.072.275,-
2.	Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri		2.277.072.275,-
3.	Pajak yang dapat diperhitungkan : <ul style="list-style-type: none">• Pajak Masukan Dalam Negeri• Pajak Masukan MTS• Retur Pembelian• Kompensasi Kelebihan Bulan Lalu		3.490.703.938,- 960.319.829,- 481.400,- 0,00
4.	Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan <ul style="list-style-type: none">• PPN yang lebih dibayar• PPN LB direstitusi• PPN LB dikompensasi		4.450.542.367,- 2.173.921.323,- 923.921.323,- 1.249.548.769,-

Bahwa Pajak Masukan yang telah dikreditkan oleh PT. ASKM selaku Wajib Pajak dalam SPT masa PPN dalam masa pajak bulan Januari 2000 sampai dengan Desember 2000 baik pajak masukan dari masa pajak sama dan masa pajak tidak sama sebesar Rp. 4.451.023.967,- jumlah tersebut terdiri dari 741 lembar faktur pajak berasal dari 39 wajib pajak lawan transaksi perdagangan dengan PT. ASKM yaitu :

NO	PKP Penjual BKP	NPWP	Lembar Faktur	PPN (RP)
1	PT. Spring Star Jaya	1.071.277.6-409	3	3.869.335,-
2	PT. Apac Inti Corporation	1.744.927.3-011	6	15.535.402,-
3	PT. Bintang Agung	1.404.702.4-423	118	742.764.422,-
4	PT. Cipta Karya Sejati	1.799.994.7-033	8	50.000.400,-

Hal. 13 dari 67 hal. Putusan No.40/Pid.Sus/2011/PN.Jkt.Ut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	PT. Ciquita Talonpas	1.060.249.8-033	20	54.324.320,-
6	PT. Daya Makmur	1.551.442.5-508	6	224.570.000,-
7	PT. Daya Samatek	1.000.658.3-424	43	255.000.000,-
8	PT. Dua Sekawan Texindo	1.588.576.7-428	1	1.344.695,-
9	PT. Elok Prima Mitrabusana	1.704.078.3-503	31	237.337.252,-
10	PT. Elok Prima Mitrabusana	1.704.078.3-422	28	213.776.833,-
11	PT. Erresa Perdana Textile Mills	1.104.824.6-423	20	51.823.790,-
12	PT. Ever Indonesia	1.061.766.0-612	4	21.704.454,-
13	PT. Gelora Cita K	1.605.706.9-411	2	5.000.230,-
14	PT. Gladia Lestari Parahyangan	1.448.158.4-421	61	277.089.492,-
15	PT. Glorindo Filiatex	1.620.350.7-408	67	361.238.368,-
16	PT. Gucci Ratu Tectile Industri	1.104.493.0-421	9	14.134.868,-
17	PT. Hegar Mulya	1.280.071.0-421	19	125.416.625,-
18	PT. Hegar Mulya Lestari	1.494.669.3-421	14	81.373.810,-
19	PT. Indo Tung Cheng	1.645.403.5-421	19	116.250.000,-
20	PT. Indorama Sintesis	1.001.680.6-409	4	4.267.588,-
21	PT. Industri Sandang II	1.001.625.1-524	4	37.933.775,-
22	PT. Industri Sandang Nusantara	1001.677.1-901	9	98.237.500,-
23	PT. Istana Baladewa	1.280.134.6-421	37	303.988.732,-
24	PT. Lotus Indah Textile Industri	1.061.720.7-609	1	5.047.376,-
25	PT. Malakasari	1.447.811.9-421	4	47.374.399,-
26	PT. Mercuprima Sentosa	1.484.256.1-411	2	6.880.909,-
27	PT. Mitra Adi Prakarsa Jaya	1.859.774.0-032	6	50.002.200,-
28	PT. Naga Sakti Kurnia	1.421.947.1-428	2	10.009.973,-
29	PT. Nana Mandiri Dwikarya	1.347.869.8-026	3	40.000.000,-
30	PT. Patal Grati	1.001.672.2-624	2	33.345.650,-
31	PT. Ratna Dewi Tunggal Abadi	1.356.518.9-026	4	45.000.000,-
32	PT. Sibatex Abadi	1.216.452.1-423	29	133.210.772,-
33	PT. Sinar Pantja Djaya	1.136.154.0-503	10	71.290.380,-
34	PT. Sinar Terang Sentosa Jaya	1.837.410.8-041	12	129.096.397,-
35	PT. Sragen Abadi Textile	1.515.227.5-526	2	17.506.938,-
36	PT. Tri Sinar Perkasa	1.837.399.3-041	40	225.002.250,-
37	PT. Trigunawan	1.408.088.9-428	9	6.975.023,-
38	PT. Tyfountex Indonesia	1.000.627.8-525	30	163.994.722,-
39	PT. Yans Manunggal	1.956.555.5-423	25	169.278.088,-
TOTAL			741	4.451.023.967,-

- Bahwa setelah terdakwa TJIA THAT TJONG alias TJIA TJAT TJHONG alias ATJONG selaku Direktur Utama dan/atau mewakili atau kuasa dari PT. ASKM menyampaikan SPT Masa PPN bulan Januari 2000 sampai dengan bulan Desember 2000 kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Jakarta Pademangan (d/h KPP Jakarta Penjaringan) ditemukan adanya faktur pajak yang dilaporkan oleh terdakwa sebagai dasar membuat dan menyampaikan SPT Masa PPN bulan Januari 2000 sampai dengan bulan Desember 2000 adalah merupakan faktur pajak yang tidak sah yang berasal dari 11 perusahaan, oleh karena setelah dilakukan pemeriksaan kepada 11 perusahaan tersebut ditemukan atau diketahui bahwa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Adanya faktur pajak yang secara formal memenuhi ketentuan Pasal 13 ayat (5) UU RI No. 11 Tahun 1994 Tentang Perubahan Atas UU No. 8 Tahun 1983 Tentang Pajak pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah tetapi tidak memenuhi syarat materil yaitu tidak ada penyerahan dan atau uang atau barang tidak diserahkan kepada pembeli sebagaimana tertera pada faktur pajak atau tidak ada transaksi ekonomi. Adapun yang dimaksud dengan transaksi ekonomi dimana barang yang diterima dan pembayaran dilakukan oleh pihak lain, sedangkan faktur pajak diterbitkan kepada PT. ASKM, adapun perusahaan tersebut :
 - PT. APAC INTI CORPORA dengan jumlah transaksi Rp.15.535.402,-
 - PT. DUA SEKAWAN TEXINDO dengan jumlah transaksi Rp.1.344.695,-
 - PT. SINAR TERANG SENTOSA JAYA dengan jumlah transaksi Rp.129.096.397,-
- 2 Terdakwa memperoleh faktur pajak masukan tidak sah dari Perusahaan Kena Pajak (PKP) yang tidak diterbitkan oleh PKP penerbit, adapun perusahaan tersebut :
 - PT. ELOKPRIMA MITRA BUSANA dengan jumlah transaksi Rp.237.337.252,-
 - PT. ELOKPRIMA MITRA BUSANA dengan jumlah transaksi Rp.213.776.833,-
 - PT. NANA DWI KARYA MANDIRI dengan jumlah transaksi Rp.40.000.000,-
 - PT. RATNA DEWI TUNGGAL ABADI dengan jumlah transaksi Rp.45.000.000,-
 - PT. YANS MANUNGGAL dengan jumlah transaksi Rp.169.278.088,-
- 3 Terdakwa memperoleh faktur pajak masukan tidak sah yang diterbitkan oleh PKP yang identitasnya tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, adapun perusahaan tersebut :
 - PT. DAYA MAKMUR dengan jumlah transaksi Rp.224.570.000,-
 - PT. MITRA ADI PERKASA JAYA dengan jumlah transaksi Rp.50.002.200,-
 - PT. TRI SINAR PERKASA dengan jumlah transaksi Rp.225.002.250,-

Hal. 15 dari 67 hal. Putusan No.40/Pid.Sus/2011/PN.Jkt.Ut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga ditemukan jumlah transaksi tidak sah sebesar Rp.1.350.943.117,- (satu milyar tiga ratus lima puluh juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu seratus tujuh belas rupiah).

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa TJIA THAT TJONG alias TJIA TJAT TJHONG alias ATJONG selaku Direktur Utama PT. ASKM bersama-sama dengan TJAY SIN TJAU selaku Komisaris Utama PT. ASKM dan ENDANG serta MARDIANA keduanya selaku karyawan PT. ASKM dapat menimbulkan kerugian pada Pendapatan Negara untuk masa pajak bulan Januari 2000 sampai dengan Desember 2000 sejumlah Rp. 1.350.943.117, dengan perincian sebagai berikut :

NO	Wajib Pajak Penerbit	Jumlah Faktur Pajak (Lbr)	Dilaporkan ke KPP pada masa pajak	Jumlah (PPN)
1.	PT. Apac Inti Corporation 1.744.927.3-011.000	6	Januari s/d Maret 2000	15.535.402,-
2.	PT. Elok Prima Mitrabusana 1.704.078.3-503.000	31	Juli s/d September 2000	237.337.252,-
3.	PT. Elok Prima Mitrabusana 1.704.078.3-422.000	28	Oktober s/d Desember 2000	213.776.833,-
4.	PT. Dua Sekawan Texindo 1.588.576.7-428.000	1	Juli 2000	1.344.695,-
5.	PT. Sinar Terang Sentosa Jaya 1.837.410.8-041.000	12	Januari s/d Mei 2000	129.096.397,-
6.	PT. Nana Mandiri Dwikarya 1.347.869.8-026.000	3	Nopember 2000	40.000.000,-
7.	PT. Ratna Dewi Tunggal Abadi 1.356.518.9-026.000	4	September 2000	45.000.000,-
8.	PT. Yans Manunggal 1.956.555.5-423.000	25	Agustus, September, Nopember 2000	169.278.088,-
9.	PT. Daya Makmur 1.551.442.5-508.000	6	Desember 2000	224.570.000,-
10.	PT. Mitra Adi Prakarsa Jaya 1.859.774.0-032.000	6	Desember 2000	50.002.200,-
11.	PT. Tri Sinar Perkasa 1.837.399.3-041.000	40	Oktober s/d Desember 2000	225.002.250,-
TOTAL		162		1.350.943.117,-

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam pasal 39 (1) huruf c Jo. Pasal 43 (1) UU RI No. 9 Tahun 1994 Tentang Perubahan Atas UU No. 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

SUBSIDAIR :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa TJIA THAT TJONG alias TJIA TJAT TJHONG alias ATJONG selaku Direktur Utama PT. Agung Sejahtera Kreasi Mandiri (selanjutnya akan disebut PT. ASKM), pada masa pajak bulan Januari 2000 sampai dengan bulan Desember 2000 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2000 yang terhitung atau termasuk dalam masa pajak tahun 2000, bertempat di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Pademangan (d/h KPP Jakarta Penjaringan) Jakarta Utara, atau setidaknya di tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, terdakwa TJIA THAT TJONG alias TJIA TJAT TJHONG alias ATJONG dalam jabatan sebagaimana tersebut diatas, dan/atau bertindak selaku wakil, kuasa, atau pegawai dari wajib pajak, menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan, tindak pidana di bidang perpajakan bersama-sama dengan TJAY SIN TJAU selaku Komisaris Utama PT. ASKM (dalam status DPO berdasarkan surat No : DPO/03/PPNS/BARESKRIM POLRI tertanggal 30 April 2010) serta dengan karyawan PT. ASKM masing-masing bernama ENDANG dan MARDIANA (belum ditemukan) dengan sengaja tidak mendaftarkan diri atau menyalahgunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak atau Nomor Pengukuhan pengusaha kena pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 1998 terdakwa TJIA THAT TJONG alias TJIA TJAT TJHONG alias ATJONG bersama-sama dengan TJAY SIN TJAU mendirikan perusahaan PT. ASKM yang bergerak dibidang perdagangan tekstil berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan Terbatas No. 50 tertanggal 24 Desember 1998 oleh dan dihadapkan CRISTA DAME MARPAUNG, SH, Notaris di Jakarta dengan komposisi pengurus yaitu Direktur Utama TJIA THAT TJONG alias TJIA TJAT TJHONG alias ATJONG dan TJAY SIN TJAU selaku Komisaris Utama serta dibantu oleh beberapa karyawan antara lain ENDANG yang bertugas mengurus pajak perusahaan dan MARDIANA bertugas pada bagian keuangan (keduanya belum ditemukan).
- Bahwa sebagai suatu Badan Hukum Perseroan PT.ASKM terdaftar sebagai wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Pademangan (d/h KPP Jakarta Penjaringan) dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) No : 01.837.411. 6-044.000 (d/h NPWP No : 01.837.411.6-041) berlaku sejak tanggal 8 Februari 1999 dan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) dengan Nomor : 01.837.411.6-041.000 sejak tanggal 3 Maret 1999.

Hal. 17 dari 67 hal. Putusan No.40/Pid.Sus/2011/PN.Jkt.Ut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa selaku Direktur Utama PT. ASKM bersama-sama dengan TJAY SIN TJAU selaku komisaris Utama PT. ASKM dan dibantu oleh karyawan ENDANG yang bertugas mengurus pajak dan MARDIANA bertugas pada bagian keuangan PT. ASKM dalam membuat faktur pajak telah mempergunakan secara tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama perusahaan-perusahaan sebagai berikut :

- 1 NPWP 1.744.927.3-011.000 atas nama PT. Apac Inti Corporation
- 2 NPWP 1.704.078.3-503.000 atas nama PT. Elokprima Mitra Busana
- 3 NPWP 1.704.078.3-422.000 atas nama PT. Elokprima Mitra Busana
- 4 NPWP 1.588.576.7-428.000 atas nama PT. Dua Sekawan Texindo
- 5 NPWP 1.837.410.8-041.000 atas nama PT. Sinar Terang Sentosa Jaya
- 6 NPWP 1.347.869.8-026.000 atas nama PT. Nana Mandiri Dwikarya
- 7 NPWP 1.356.518.9-026.000 atas nama PT. Ratna Dewi Tunggal Abadi
- 8 NPWP 1.956.555.5-423.000 atas nama PT. Yans Manunggal
- 9 NPWP 1.551.442.5-508.000 atas nama PT. Daya Makmur
- 10 NPWP 1.859.774.0-032.000 atas nama PT. Mitra Adi Prakarsa Jaya
- 11 NPWP 1.837.399.3-041.000 atas nama PT. PT. Tri Sinar Perkasa ;

seolah-olah faktur pajak tersebut berasal dari suatu transaksi perdagangan yang sah antara PT. ASKM dengan Para Pengusaha Kena Pajak (PKP) tersebut diatas, kemudian dipergunakan oleh terdakwa TJIA THAT TJONG alias TJIA TJAT TJHONG alias ATJONG dalam menghitung dan atau membuat dan menandatangani SPT Masa PPN sepanjang masa pajak dari bulan Januari 2000 sampai dengan bulan Desember 2000 yang telah diperhitungkan dan selanjutnya dilaporkan kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Pademangan (d/h KPP Jakarta Penjaringan) Jakarta Utara dengan perincian sebagai berikut :

SPT Masa PPN masa pajak Januari 2000 sampai dengan Desember 2000 :

NO	Uraian	DPP (Rp)	PPN(RP)
1.	Penyerahan yang terutang PPN : <ul style="list-style-type: none">• Ekspor• Penyerahan Dalam Negeri	20.952.463.658,- 22.770.722.750,-	0,00 2.277.072.275,-
2.	Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri		2.277.072.275,-
3.	Pajak yang dapat diperhitungkan : <ul style="list-style-type: none">• Pajak Masukan Dalam Negeri• Pajak Masukan MTS• Retur Pembelian• Kompensasi Kelebihan Bulan Lalu		3.490.703.938,- 960.319.829,- 481.400,- 0,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan <ul style="list-style-type: none">• PPN yang lebih dibayar• PPN LB direstitusi• PPN LB dikompensasi	4.450.542.367,- 2.173.921.323,- 923.921.323,- 1.249.548.769,-
----	--	--

- Bahwa Pajak Masukan yang telah dikreditkan oleh PT. ASKM selaku Wajib Pajak dalam SPT masa PPN yang wajib dalam masa bulan Januari 2000 sampai dengan Desember 2000 baik pajak masukan dari masa pajak sama dan masa pajak tidak sama sebesar Rp. 4.451.023.967,- jumlah tersebut terdiri dari 174 lembar faktur pajak diterbitkan oleh 39 wajib pajak lawan transaksi perdagangan dengan PT. ASKM yaitu :

NO	PKP Penjual BKP	NPWP	Lembar Faktur	PPN (RP)
1	PT. Spring Star Jaya	1.071.277.6-409	3	3.869.335,-
2	PT. Apac Inti Corporation	1.744.927.3-011	6	15.535.402,-
3	PT. Bintang Agung	1.404.702.4-423	118	742.764.422,-
4	PT. Cipta Karya Sejati	1.799.994.7-033	8	50.000.400,-
5	PT. Ciquita Talonpas	1.060.249.8-033	20	54.324.320,-
6	PT. Daya Makmur	1.551.442.5-508	6	224.570.000,-
7	PT. Daya Samatek	1.000.658.3-424	43	255.000.000,-
8	PT. Dua Sekawan Texindo	1.588.576.7-428	1	1.344.695,-
9	PT. Elok Prima Mitrabusana	1.704.078.3-503	31	237.337.252,-
10	PT. Elok Prima Mitrabusana	1.704.078.3-422	28	213.776.833,-
11	PT. Erresa Perdana Textile Mills	1.104.824.6-423	20	51.823.790,-
12	PT. Ever Indonesia	1.061.766.0-612	4	21.704.454,-
13	PT. Gelora Cita K	1.605.706.9-411	2	5.000.230,-
14	PT. Gladia Lestari Parahyangan	1.448.158.4-421	61	277.089.492,-
15	PT. Glorindo Filiatex	1.620.350.7-408	67	361.238.368,-
16	PT. Gucci Ratu Tectile Industri	1.104.493.0-421	9	14.134.868,-
17	PT. Hegar Mulya	1.280.071.0-421	19	125.416.625,-
18	PT. Hegar Mulya Lestari	1.494.669.3-421	14	81.373.810,-
19	PT. Indo Tung Cheng	1.645.403.5-421	19	116.250.000,-
20	PT. Indorama Sintesis	1.001.680.6-409	4	4.267.588,-
21	PT. Industri Sandang II	1.001.625.1-524	4	37.933.775,-
22	PT. Industri Sandang Nusantara	1.001.677.1-901	9	98.237.500,-
23	PT. Istana Baladewa	1.280.134.6-421	37	303.988.732,-
24	PT. Lotus Indah Textile Industri	1.061.720.7-609	1	5.047.376,-
25	PT. Malakasari	1.447.811.9-421	4	47.374.399,-
26	PT. Mercuprima Sentosa	1.484.256.1-411	2	6.880.909,-
27	PT. Mitra Adi Prakarsa Jaya	1.859.774.0-032	6	50.002.200,-
28	PT. Naga Sakti Kurnia	1.421.947.1-428	2	10.009.973,-
29	PT. Nana Mandiri Dwikarya	1.347.869.8-026	3	40.000.000,-
30	PT. Patal Grati	1.001.672.2-624	2	33.345.650,-
31	PT. Ratna Dewi Tunggal Abadi	1.356.518.9-026	4	45.000.000,-
32	PT. Sibatex Abadi	1.216.452.1-423	29	133.210.772,-
33	PT. Sinar Pantja Djaya	1.136.154.0-503	10	71.290.380,-
34	PT. Sinar Terang Sentosa Jaya	1.837.410.8-041	12	129.096.397,-
35	PT. Sragen Abadi Textile	1.515.227.5-526	2	17.506.938,-
36	PT. Tri Sinar Perkasa	1.837.399.3-041	40	225.002.250,-
37	PT. Trigunawan	1.408.088.9-428	9	6.975.023,-

Hal. 19 dari 67 hal. Putusan No.40/Pid.Sus/2011/PN.Jkt.Ut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38	PT. Tyfountex Indonesia	1.000.627.8-525	30	163.994.722,-
39	PT. Yans Manunggal	1.956.555.5-423	25	169.278.088,-
TOTAL			741	4.451.023.967,-

- Bahwa setelah terdakwa TJIA THAT TJONG alias TJIA TJAT TJHONG alias ATJONG selaku Direktur Utama dan/atau mewakili atau kuasa dari PT. ASKM menyampaikan SPT Masa PPN bulan Januari 2000 sampai dengan bulan Desember 2000 kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Pademangan (d/h KPP Pratama Jakarta Penjarangan) Jakarta Utara, ditemukan adanya faktur yang dilaporkan oleh terdakwa sebagai dasar membuat dan menyampaikan SPT Masa PPN bulan Januari 2000 sampai dengan bulan Desember 2000 adalah merupakan faktur pajak yang tidak sah dengan menggunakan NPWP yang berasal dari 11 perusahaan, oleh karena setelah dilakukan konfirmasi kepada 11 perusahaan tersebut ditemukan atau diketahui bahwa :

- 1 Adanya faktur pajak yang secara formal memenuhi ketentuan Pasal 13 ayat (5) UU RI No. 11 Tahun 1994 Tentang Perubahan Atas UU No. 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah tetapi tidak memenuhi syarat materil yaitu tidak ada penyerahan dan atau uang atau barang tidak diserahkan kepada pembeli sebagaimana tertera pada faktur pajak atau tidak ada transaksi ekonomi. Adapun yang dimaksud dengan transaksi ekonomi dimana barang yang diterima dan pembayaran dilakukan oleh pihak lain, sedangkan faktur pajak diterbitkan kepada PT. ASKM, adapun perusahaan tersebut :

- PT. APAC INTI CORPORA dengan jumlah transaksi Rp.15.535.402,-
- PT. DUA SEKAWAN TEXINDO dengan jumlah transaksi Rp.1.344.695,-
- PT. SINAR TERANG SENTOSA JAYA dengan jumlah transaksi Rp.129.096.397,-

- 2 Terdakwa memperoleh faktur pajak masukan tidak sah dari Perusahaan Kena Pajak (PKP) yang tidak diterbitkan oleh PKP penerbit, adapun perusahaan tersebut :

- PT. ELOKPRIMA MITRA BUSANA dengan jumlah transaksi Rp.237.337.252,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PT. ELOKPRIMA MITRA BUSANA dengan jumlah transaksi Rp.213.776.833,-
- PT. NANA DWI KARYA MANDIRI dengan jumlah transaksi Rp.40.000.000,-
- PT. RATNA DEWI TUNGAL ABADI dengan jumlah transaksi Rp.45.000.000,-
- PT. YANS MANUNGGAL dengan jumlah transaksi Rp.169.278.088,-

3. Terdakwa memperoleh faktur pajak masukan tidak sah yang diterbitkan oleh PKP yang identitasnya tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, adapun perusahaan tersebut :

- PT. DAYA MAKMUR dengan jumlah transaksi Rp.224.570.000,-
- PT. MITRA ADI PERKASA JAYA dengan jumlah transaksi Rp.50.002.200,-
- PT. TRI SINAR PERKASA dengan jumlah transaksi Rp.225.002.250,-

Sehingga ditemukan jumlah transaksi tidak sah sebesar Rp.1.350.943.117,- (satu milyar tiga ratus lima puluh juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu seratus tujuh belas rupiah).

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa TJIA THAT TJONG alias TJIA TJAT TJHONG alias ATJONG selaku Direktur Utama PT. ASKM bersama-sama dengan TJAY SIN TJAU selaku Komisaris Utama PT. ASKM dan ENDANG serta MARDIANA keduanya selaku karyawan PT. ASKM dapat menimbulkan kerugian pada Pendapatan Negara untuk masa pajak bulan Januari sampai dengan Desember 2000 sejumlah Rp. 1.350.943.117, dengan perincian sebagai berikut :

NO	Wajib Pajak Penerbit	Jumlah Faktur Pajak (Lbr)	Dilaporkan ke KPP pada masa pajak	Jumlah (PPN)
1.	PT. Apac Inti Corporation 1.744.927.3-011.000	6	Januari s/d Maret 2000	15.535.402,-
2.	PT. Elok Prima Mitrabusana 1.704.078.3-503.000	31	Juli s/d September 2000	237.337.252,-
3.	PT. Elok Prima Mitrabusana 1.704.078.3-422.000	28	Oktober s/d Desember 2000	213.776.833,-
4.	PT. Dua Sekawan Texindo 1.588.576.7-428.000	1	Juli 2000	1.344.695,-
5.	PT. Sinar Terang Sentosa Jaya 1.837.410.8-041.000	12	Januari s/d Mei 2000	129.096.397,-
6.	PT. Nana Mandiri Dwikarya 1.347.869.8-026.000	3	Nopember 2000	40.000.000,-

Hal. 21 dari 67 hal. Putusan No.40/Pid.Sus/2011/PN.Jkt.Ut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.	PT. Ratna Dewi Tunggal Abadi 1.356.518.9-026.000	4	September 2000	45.000.000,-
8.	PT. Yans Manunggal 1.956.555.5-423.000	25	Agustus, September, Nopember 2000	169.278.088,-
9.	PT. Daya Makmur 1.551.442.5-508.000	6	Desember 2000	224.570.000,-
10.	PT. Mitra Adi Prakarsa Jaya 1.859.774.0-032.000	6	Desember 2000	50.002.200,-
11.	PT. Tri Sinar Perkasa 1.837.399.3-041.000	40	Oktober s/d Desember 2000	225.002.250,-
TOTAL		162		1.350.943.117,-

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam pasal 39 (1) huruf a Jo. Pasal 43 (1) UU RI No. 9 Tahun 1994 Tentang Perubahan Atas UU No. 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

DAN :

KEDUA :

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa TJIA THAT TJONG alias TJIA TJAT TJHONG alias ATJONG selaku Direktur Utama PT. Agung Sejahtera Kreasi Mandiri (selanjutnya akan disebut PT. ASKM), pada masa pajak bulan Januari 2001 sampai dengan bulan Maret 2001 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2001 yang terhitung atau termasuk dalam masa pajak tahun 2001, bertempat di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Pademangan (d/h KPP Jakarta Penjarangan) Jakarta Utara, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, terdakwa TJIA THAT TJONG alias TJIA TJAT TJHONG alias ATJONG dalam jabatan sebagaimana tersebut diatas, dan / akan bertindak selaku wakil kuasa, atau pegawai dari wajib pajak, menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan, tindak pidana di bidang perpajakan bersama-sama dengan TJAY SIN TJAU selaku Komisaris Utama PT. ASKM (dalam status DPO berdasarkan surat No : DPO/03/PPNS/BARESKRIM POLRI tertanggal 30 April 2010) serta dengan karyawan PT. ASKM masing-masing bernama ENDANG dan MARDIANA (belum ditemukan) telah dengan sengaja menyampaikan surat pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar dan tidak lengkap sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 1998 terdakwa TJIA THAT TJONG alias TJIA TJAT TJHONG alias ATJONG bersama-sama dengan TJAY SIN TJAU mendirikan perusahaan PT. ASKM yang bergerak dibidang perdagangan tekstil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan Terbatas No. 50 tertanggal 24 Desember 1998 oleh dan dihadapkan CRISTA DAME MARPAUNG, SH, Notaris di Jakarta dengan komposisi pengurus yaitu Direktur Utama TJIA THAT TJONG alias TJIA TJAT TJHONG alias ATJONG dan TJAY SIN TJAU selaku Komisaris Utama serta dibantu oleh beberapa karyawan antara lain ENDANG yang bertugas mengurus pajak perusahaan dan MARDIANA bertugas pada bagian keuangan (keduanya belum ditemukan).

- Bahwa sebagai suatu Badan Hukum Perseroan PT.ASKM terdaftar sebagai wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Pademangan (d/h KPP Penjaringan) Jakarta Utara, dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) No : 01.837.411.6-044.000 (d/h NPWP No : 01.837.411.6-041) berlaku sejak tanggal 8 Februari 1999 dan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) dengan Nomor : 01.837.411.6-041.000 sejak tanggal 3 Maret 1999.
- Bahwa Terdakwa TJIA THAT TJONG alias TJIA TJAT TJHONG alias ATJONG selaku Direktur Utama PT. ASKM bersama-sama dengan TJAY SIN TJAU selaku komisaris Utama PT. ASKM dan dibantu oleh karyawan ENDANG yang bertugas mengurus pajak dan MARDIANA bertugas pada bagian keuangan PT. ASKM telah membuat faktur pajak yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya atau membuat faktur pajak fiktif seolah-olah berasal dari suatu transaksi perdagangan antara PT. ASKM dengan beberapa perusahaan yang kemudian dijadikan dasar oleh terdakwa selaku Direktur Utama dan/atau kuasa atau yang mewakili PT. ASKM membuat dan menandatangani SPT Masa PPN sepanjang masa pajak dari bulan Januari 2001 sampai dengan bulan Maret 2001 yang telah diperhitungkan dan selanjutnya menyampaikan SPT Masa PPN masa pajak Januari 2001 sampai dengan Maret 2001 tersebut kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Pademangan (d/h KPP Jakarta Penjaringan) Jakarta Utara dengan perincian sebagai berikut :

SPT Masa PPN masa pajak Januari 2001 sampai dengan Maret 2001 :

NO	Uraian	DPP (Rp)	PPN(RP)
1.	Penyerahan yang terutang PPN : <ul style="list-style-type: none">• Ekspor• Penyerahan Dalam Negeri	0,00 3.155.974.200,-	0,00 311.597.420,-
2.	Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri.		311.597.420,-
3.	Pajak yang dapat diperhitungkan : <ul style="list-style-type: none">• Pajak Masukan Dalam Negeri		1.783.980.413,- 240.061.175,-

Hal. 23 dari 67 hal. Putusan No.40/Pid.Sus/2011/PN.Jkt.Ut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<ul style="list-style-type: none">• Pajak Masukan MTS• Kompensasi Kelebihan Bulan Lalu		1.249.548.769,-
4.	Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan <ul style="list-style-type: none">• PPN yang lebih dibayar• PPN LB direstitusi• PPN LB dikompensasi		3.273.590.556,- 2.961.993.136,- 0,00 2.961.993.136,-

- Bahwa Pajak Masukan yang telah dikreditkan oleh PT. ASKM selaku Wajib Pajak dalam SPT masa PPN yang wajib dalam masa bulan Januari 2001 sampai dengan Maret 2001 baik pajak masukan dari masa pajak sama dan masa pajak tidak sama sebesar Rp. 2.024.041.588,- jumlah tersebut terdiri dari 241 lembar faktur pajak yang diterbitkan oleh 15 wajib pajak lawan transaksi perdagangan dengan PT. ASKM yaitu :

NO	PKP Penjual BKP	NPWP	Lembar Faktur	PPN (RP)
1	PT. Adisarana Mandiri Abadi	2.024.406.7-022	14	235.195.000,-
2	PT. Bintang Agung	1.404.702.4-423	28	284.454.301,-
3	PT. Cipta Mas Gema Nusantara	1.839.333.0-024	9	60.000.000,-
4	PT. Cipta Sarana Kencana	4.363.296.5-403	4	10.250.000,-
5	PT. Ciquita Talonpas	1.060.249.8-033	11	28.148.203,-
6	PT. Elok Prima Mitrabusana	1.704.078.3-422	12	85.889.599,-
7	PT. Gladia Lestari Parahyangan	1.448.158.4-421	22	108.834.493,-
8	PT. Hegar Mulya	1.280.071.0-421	3	5.435.175,-
9	PT. Istana Baladewa	1.280.134.6-421	21	272.141.307,-
10	PT. Lestari Jaya Kencana Makmur	1.680.201.9-031	16	246.399.900,-
11	PT. Sinar Pantja Djaya	1.136.154.0-503	2	8.773.800,-
12	PT. Tongkat Gading Sejati	1.988.965.8-003	9	50.022.000,-
13	PT. Tri Sinar Perkasa	1.837.399.3-041	16	99.996.600,-
14	PT. Tyfountex Indonesia	1.000.627.8-525	44	308.040.882,-
15	PT. Yans Manunggal	1.956.555.5-423	30	220.460.328,-
TOTAL			241	2.024.041.588,-

- Bahwa setelah terdakwa TJIA THAT TJONG alias TJIA TJAT TJHONG alias ATJONG selaku Direktur Utama dan atau mewakili atau kuasa dari PT. ASKM menyampaikan SPT Masa PPN bulan Januari 2001 sampai dengan bulan Maret 2001 kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Pademangan (d/h KPP Jakarta Penjaringan) Jakarta Utara, ditemukan adanya faktur yang dilaporkan oleh terdakwa sebagai dasar membuat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan SPT Masa PPN bulan Januari 2001 sampai dengan bulan Maret 2001 adalah merupakan faktur pajak yang tidak sah yang berasal dari 8 perusahaan, oleh karena setelah dilakukan pemeriksaan kepada 8 perusahaan tersebut ditemukan atau diketahui bahwa :

- 1 Terdakwa memperoleh faktur pajak masukan yang tidak sah dari wajib pajak yang belum terdaftar sebagai wajib pajak, adapun perusahaan tersebut : PT. CIPTA SARANA KENCANA dengan jumlah transaksi sebesar Rp.10.250.000,- (sepuluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- 2 Terdakwa memperoleh faktur pajak masukan tidak sah dari Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang tidak diterbitkan oleh PKP tersebut, adapun perusahaan tersebut yaitu :
 - PT. ELOK PRIMA MITRA BUSANA dengan jumlah transaksi Rp. 85.889.599,-
 - PT. YANS MANUNGKAL dengan jumlah transaksi Rp.220.460.328,-
 - PT. LESTARI JAYA KENCANA MAKMUR dengan jumlah transaksi Rp.246.399.900,-
- 3 Terdakwa memperoleh faktur pajak masukan tidak sah yang diterbitkan oleh PKP yang identitasnya tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, adapun perusahaan tersebut adalah :
 - PT. TRI SINAR PERKASA dengan jumlah transaksi Rp.99.996.600,-
 - PT. ADI SARANA MANDIRI ABADI dengan jumlah transaksi Rp.235.195.000,-
 - PT. CIPTA MAS GEMA NUSANTARA dengan jumlah transaksi Rp.60.000.000,-
 - PT. TONGKAT GADING SEJATI dengan jumlah transaksi Rp.50.022.000,-

Sehingga ditemukan jumlah transaksi keseluruhan sebesar Rp.1.008.213.427,- (satu milyar delapan juta dua ratus tiga belas ribu empat ratus dua puluh tujuh rupiah).

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa TJIA THAT TJONG alias TJIA TJAT TJHONG alias ATJONG selaku Direktur Utama PT. ASKM bersama-sama dengan TJAY SIN TJAU selaku Komisaris Utama PT. ASKM dan ENDANG serta MARDIANA keduanya selaku karyawan PT. ASKM dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara untuk masa pajak bulan

Hal. 25 dari 67 hal. Putusan No.40/Pid.Sus/2011/PN.Jkt.Ut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2001 sampai dengan Maret 2001 sejumlah Rp.1.008.213.427,- dengan perincian sebagai berikut :

NO	Wajib Pajak Penerbit	Jumlah Faktur Pajak (Lbr)	Dilaporkan ke KPP pada masa pajak	Jumlah (PPN)
1.	PT. Elok Prima Mitrabusana 01.704.078.3-422.000	12	Februari s/d Maret 2001	85.889.599,-
2.	PT. Cipta Sarana Kencana 04.363.296.5-403.000	4	Januari 2001	10.250.000,-
3.	PT. Yans Manunggal 01.956.555.5-423.000	30	Februari s/d Maret 2001	220.460.328,-
4.	PT. Lestari Jaya Kencana Makmur 01.680.201.9-031.000	4	Januari s/d Maret 2001	246.399.900,-
5.	PT. Tri Sinar Perkasa 01.837.399.3-041.000	16	Januari 2001	99.996.600,-
6.	PT. Adisara Mandiri Abadi 02.024.406.7-022.000	14	Januari s/d Februari 2001	235.195.000,-
7.	PT. Cipta Mas Gema Nusantara 01.839.333.0-024.000	9	Januari s/d Februari 2001	60.000.000,-
8.	PT. Tongkat Gading Sejati 01.988.965.8-003.000	9	Januari s/d Februari 2001	50.022.000,-
TOTAL		110		1.008.213.427

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam pasal 39 (1) huruf c Jo. Pasal 43 (1) UU RI No. 16 Tahun 2000 Tentang Perubahan kedua atas UU No. 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa TJIA THAT TJONG alias TJIA TJAT TJHONG alias ATJONG selaku Direktur Utama PT. Agung Sejahtera Kreasi Mandiri (selanjutnya akan disebut PT. ASKM), pada masa pajak bulan Januari 2001 sampai dengan bulan Maret 2001 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2001 yang terhitung atau termasuk dalam masa pajak tahun 2001, bertempat di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Pademangan (d/h KPP Pratama Penjaringan) Jakarta Utara, atau setidaknya di tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, terdakwa TJIA THAT TJONG alias TJIA TJAT TJHONG alias ATJONG dalam jabatan sebagaimana tersebut diatas, dan/atau bertindak selaku wakil, kuasa atau pegawai dari wajib pajak, menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan, tindak pidana di bidang perpajakan bersama-sama dengan TJAY SIN TJAU selaku Komisaris Utama PT. ASKM (dalam status DPO berdasarkan surat No : DPO/03/PPNS/BARESKRIM POLRI tertanggal 30 April 2010) serta dengan karyawan PT. ASKM masing-masing bernama ENDANG dan MARDIANA (belum ditemukan) dengan sengaja tidak mendaftarkan diri atau menyalahgunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak atau Nomor Pengukuhan pengusaha kena pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 1998 terdakwa TJIA THAT TJONG alias TJIA TJAT TJHONG alias ATJONG bersama-sama dengan TJAY SIN TJAU mendirikan perusahaan PT. ASKM yang bergerak dibidang perdagangan tekstil berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan Terbatas No. 50 tertanggal 24 Desember 1998 oleh dan dihadapkan CRISTA DAME MARPAUNG, SH, Notaris di Jakarta dengan komposisi pengurus yaitu Direktur Utama TJIA THAT TJONG alias TJIA TJAT TJHONG alias ATJONG dan TJAY SIN TJAU selaku Komisaris Utama serta dibantu oleh beberapa karyawan antara lain ENDANG yang bertugas mengurus pajak perusahaan dan MARDIANA bertugas pada bagian keuangan (keduanya belum ditemukan).
- Bahwa sebagai suatu Badan Hukum Perseroan PT.ASKM terdaftar sebagai wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Pademangan (d/h KPP Pratama Jakarta Penjaringan) Jakarta Utara, dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) No : 01.837.411.6-044.000 (d/h NPWP No : 01.837.411. 6-041) berlaku sejak tanggal 8 Februari 1999 dan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) dengan Nomor : 01.837.411.6-041.000 sejak tanggal 3 Maret 1999.
- Bahwa Terdakwa TJIA THAT TJONG alias TJIA TJAT TJHONG alias ATJONG selaku Direktur Utama PT. ASKM bersama-sama dengan TJAY SIN TJAU selaku komisaris Utama PT. ASKM dan dibantu oleh karyawan ENDANG yang bertugas mengurus pajak dan MARDIANA bertugas pada bagian keuangan PT. ASKM dalam membuat faktur pajak telah mempergunakan secara tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama perusahaan-perusahaan sebagai berikut :
 - 1 NPWP 01.704.078.3-422.000 atas nama PT. Elok Prima Mitrabusana
 - 2 NPWP 04.363.296.5-403.000 atas nama PT. Cipta Sarana Kencana
 - 3 NPWP 01.956.555.5-423.000 atas nama PT. Yans Manunggal
 - 4 NPWP 01.680.201.9-031.000 atas nama PT. Lestari Jaya Kencana Makmur
 - 5 NPWP 01.837.399.3-041.000 atas nama PT. Tri Sinar Perkasa
 - 6 NPWP 02.024.406.7-022.000 atas nama PT. Adisarana Mandiri Abadi
 - 7 NPWP 01.839.333.0-024.000 atas nama PT. Cipta Mas Gema Nusantara
 - 8 NPWP 01.988.965.8-003.000 atas nama PT. Tongkat Gading Sejat;

Hal. 27 dari 67 hal. Putusan No.40/Pid.Sus/2011/PN.Jkt.Ut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seolah-olah faktur pajak tersebut berasal dari suatu transaksi perdagangan yang sah antara PT. ASKM dengan pengusaha kena pajak tersebut diatas, kemudian dipergunakan oleh terdakwa TJIA THAT TJONG alias TJIA TJAT TJHONG alias ATJONG selaku Direktur dan/atau wakil atau kuasa PT. ASKM dalam menghitung dan atau membuat dan menandatangani SPT Masa PPN sepanjang masa pajak dari bulan Januari 2001 sampai dengan bulan Maret 2001 yang telah diperhitungkan dan selanjutnya dilaporkan kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Pademangan (d/h KPP Jakarta Penjaringan) Jakarta Utara dengan perincian sebagai berikut :

SPT Masa PPN masa pajak Januari sampai dengan Maret 2001 :

NO	Uraian	DPP (Rp)	PPN(RP)
1.	Penyerahan yang terutang PPN : <ul style="list-style-type: none">• Ekspor• Penyerahan Dalam Negeri	0,00 3.155.974.200,-	0,00 311.597.420,-
2.	Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri		311.597.420,-
3.	Pajak yang dapat diperhitungkan : <ul style="list-style-type: none">• Pajak Masukan Dalam Negeri• Pajak Masukan MTS• Kompensasi Kelebihan Bulan Lalu		1.783.980.413,- 240.061.175,- 1.249.548.769,-
4.	Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan <ul style="list-style-type: none">• PPN yang lebih dibayar• PPN LB direstitusi• PPN LB dikompensasi		3.273.590.556,- 2.961.993.136,- 0,00 2.961.993.136,-

- Bahwa Pajak Masukan yang telah dikreditkan oleh PT. ASKM selaku Wajib Pajak dalam SPT masa PPN yang wajib dalam masa bulan Januari 2001 sampai dengan Maret 2001 baik pajak masukan dari masa pajak sama dan masa pajak tidak sama sebesar Rp. 2.024.041.588,- jumlah tersebut terdiri dari 241 lembar faktur pajak yang diterbitkan oleh 15 wajib pajak lawan transaksi perdagangan dengan PT. ASKM yaitu :

NO	PKP Penjual BKP	NPWP	Lembar Faktur	PPN (RP)
1.	PT. Adisarana Mandiri Abadi	2.024.406.7-022	14	235.195.000,-
2.	PT. Bintang Agung	1.404.702.4-423	28	284.454.301,-
3.	PT.Cipta Mas Gema Nusantara	1.839.333.0-024	9	60.000.000,-
4.	PT. Cipta Sarana Kencana	4.363.296.5-403	4	10.250.000,-
5.	PT. Ciquita Talonpas	1.060.249.8-033	11	28.148.203,-
6.	PT. Elok Prima Mitrabusana	1.704.078.3-422	12	85.889.599,-
7.	PT. Gladia Lestari Parahyangan	1.448.158.4-421	22	108.834.493,-
8.	PT. Hegar Mulya	1.280.071.0-421	3	5.435.175,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9.	PT. Istana Baladewa	1.280.134.6-421	21	272.141.307,-
10.	PT. Lestari Jaya Kencana Makmur	1.680.201.9-031	16	246.399.900,-
11.	PT. Sinar Pantja Djaya	1.136.154.0-503	2	8.773.800,-
12.	PT. Tongkat Gading Sejati	1.988.965.8-003	9	50.022.000,-
13.	PT. Tri Sinar Perkasa	1.837.399.3-041	16	99.996.600,-
14.	PT. Tyfountex Indonesia	1.000.627.8-525	44	308.040.882,-
15.	PT. Yans Manunggal	1.956.555.5-423	30	220.460.328,-
TOTAL			241	2.024.041.588,-

- Bahwa setelah terdakwa TJIA THAT TJONG alias TJIA TJAT TJHONG alias ATJONG selaku Direktur Utama dan atau mewakili atau kuasa dari PT. ASKM menyampaikan SPT Masa PPN bulan Januari 2001 sampai dengan bulan Maret 2001 kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Pademangan (d/h KPP Pratama Jakarta Penjaringan) Jakarta Utara, ditemukan adanya faktur yang dilaporkan oleh terdakwa sebagai dasar membuat dengan menyampaikan SPT Masa PPN bulan Januari 2001 sampai dengan bulan Maret 2001 adalah merupakan faktur pajak yang tidak sah dengan menggunakan NPWP yang berasal dari 8 perusahaan, oleh karena setelah dilakukan konfirmasi kepada 8 perusahaan tersebut ditemukan atau diketahui bahwa :

- 1 Terdakwa memperoleh faktur pajak masukan yang tidak sah dari wajib pajak yang belum terdaftar sebagai wajib pajak, adapun perusahaan tersebut : PT. CIPTA SARANA KENCANA dengan jumlah transaksi sebesar Rp.10.250.000,- (sepuluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- 2 Terdakwa memperoleh faktur pajak masukan tidak sah dari Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang tidak diterbitkan oleh PKP tersebut, adapun perusahaan tersebut yaitu :
 - PT. ELOK PRIMA MITRA BUSANA dengan jumlah transaksi Rp.85.889.599,-
 - PT. YANS MANUNGAL dengan jumlah transaksi Rp.220.460.328,-
 - PT. LESTARI JAYA KENCANA MAKMUR dengan jumlah transaksi Rp. 246.399.900,-
- 3 Terdakwa memperoleh faktur pajak masukan tidak sah yang diterbitkan oleh PKP yang identitasnya tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, adapun perusahaan tersebut adalah :
 - PT. TRI SINAR PERKASA dengan jumlah transaksi Rp.99.996.000,-

Hal. 29 dari 67 hal. Putusan No.40/Pid.Sus/2011/PN.Jkt.Ut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PT. ADI SARANA MANDIRI ABADI dengan jumlah transaksi Rp. 235.195.000,-
- PT. CIPTA MAS GEMA NUSANTARA dengan jumlah transaksi Rp. 60.000.000,-
- PT. TONGKAT GADING SEJATI dengan jumlah transaksi Rp. 50.022.000,-

Sehingga ditemukan jumlah transaksi keseluruhan sebesar Rp. 1.008.213.427,- (satu milyar delapan juta dua ratus tiga belas ribu empat ratus dua puluh tujuh rupiah).

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa TJIA THAT TJONG alias TJIA TJAT TJHONG alias ATJONG selaku Direktur Utama PT. ASKM bersama-sama dengan TJAY SIN TJAU selaku Komisaris Utama PT. ASKM dan ENDANG serta MARDIANA keduanya selaku karyawan PT. ASKM dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara untuk masa pajak bulan Januari sampai dengan Maret 2001 sejumlah Rp. 1.008.213.427, dengan rincian sebagai berikut :

NO	Wajib Pajak Penerbit	Jumlah Faktur Pajak (Lbr)	Dilaporkan ke KPP pada masa pajak	Jumlah (PPN)
1.	PT. Elok Prima Mitrabusana 01.704.078.3-422.000	12	Februari s/d Maret 2001	85.889.599,-
2.	PT. Cipta Sarana Kencana 04.363.296.5-403.000	4	Januari 2001	10.250.000,-
3.	PT. Yans Manunggal 01.956.555.5-423.000	30	Februari s/d Maret 2001	220.460.328,-
4.	PT. Lestari Jaya Kencana Makmur 01.680.201.9-031.000	4	Januari s/d Maret 2001	246.399.900,-
5.	PT. Tri Sinar Perkasa 01.837.399.3-041.000	16	Januari 2001	99.996.600,-
6.	PT. Adisrana Mandiri Abadi 02.024.406.7-022.000	14	Januari s/d Februari 2001	235.195.000,-
7.	PT. Cipta Mas Gema Nusantara 01.839.333.0-024.000	9	Januari s/d Februari 2001	60.000.000,-
8.	PT. Tongkat Gading Sejati 01.988.965.8-003.000	9	Januari s/d Februari 2001	50.022.000,-
TOTAL		110		1.008.213.427

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam pasal 39 (1) huruf a Jo. Pasal 43 (1) UU RI No. 16 Tahun 2000 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan eksepsi maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dan guna membuktikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan sebagai berikut :

1. Saksi : **RITA PRIYANTI**

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sudah diperiksa oleh Penyidik sebagai saksi dalam perkara ini dan keterangannya sudah benar dan sesuai B.A.P. Penyidik. ;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi diajukan dipersidangan karena diminta keterangannya sebagai saksi dalam perkara tindak pidana perpajakan yang dilakukan oleh PT. Agung Sejahtera Kreasi Mandiri ;
- Bahwa saksi bekerja di Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Penjaringan ;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai pelaksana pada seksi PPN KPP Jakarta Penjaringan yaitu :
 - Pembuatan laporan bulanan dan Triwulan
 - Perekaman dan penerbitan STP PPN atas WP yang terlambat lapor dan terlambat setor ;
 - Menjawab surat-surat-surat dan konfirmasi faktur pajak dari wajib pajak.
- Bahwa setahu saksi PT. Agung Sejahtera Kreasi Mandiri diperiksa dan terdakwa sebagai Direktur Utama diajukan dipersidangan karena telah mengajukan permohonan restitusi atau pengambilan kelebihan PPN pajak dengan jenis pajak PPN untuk masa pajak bulan Juni 2000 ;
- Bahwa lebih bayar yang dilaporkan oleh PT. Agung Sejahtera Kreasi Mandiri dalam SPT masa Juni 2000 sebesar 338.592.270,- dan jumlah kelebihan yang diminta dikembalikan sebesar Rp. 207.700.000,- ;
- Bahwa PT. Agung Sejahtera Kreasi Mandiri mengajukan permohonan restitusi di Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Penjaringan ;
- Bahwa permohonan PT. Agung Sejahtera Kreasi Mandiri tersebut telah disetujui dan telah dibayarkan sebesar Rp. 207.700.000,- ;
- Bahwa Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Penjaringan telah menyetujui restitusi tersebut karena dokumen yang diajukan oleh PT. Agung Sejahtera Kreasi Mandiri telah lengkap dan tidak ada cacat ;
- Bahwa mengenai prosedur melakukan pemeriksaan Wajib Pajak yang meminta pengembalian kelebihan pajak, yaitu :
 - Mengecek kelengkapan data-data yang dilampirkan.
 - Melakukan konfirmasi faktur pajak masukan terhadap KPP terkait.

Hal. 31 dari 67 hal. Putusan No.40/Pid.Sus/2011/PN.Jkt.Ut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melakukan konfirmasi B/L terhadap perusahaan pelayaran.
- Mengecek Laporan hasil pemeriksaan sebelumnya, perkreditan faktur pajak masukan baik formal maupun material, serta dokumen ekspor, PEB & B/L.
- Pembuatan laporan hasil pemeriksaan sederhana kantor (LHP SK) ;
- Bahwa saksi mengetahui berkas permohonan tersebut bermasalah setelah terdakwa selaku Direktur PT. Agung Sejahtera Kreasi Mandiri ditangkap dan saksi diberitahu bahwa dokumen yang diajukan oleh PT. Agung Sejahtera Kreasi Mandiri ternyata fiktif ;
- Bahwa saksi tidak tahu dokumen yang fiktif yang mana karena saksi periksa dokumen-dokumen yang diajukan dalam SPT bulan Juni 2000 dan pada waktu itu tidak ada masalah ;
- Bahwa saksi tidak tahu yang menjadi masalah sehingga Terdakwa diajukan dipersidangan ini ;
- Bahwa seharusnya setiap transaksi harus dilengkapi dengan SPT dengan faktur pajaknya ;
- Bahwa saksi yang memroses permohonan restitusi masa Juni 2000 yang diajukan oleh PT. Agung Sejahtera Kreasi Mandiri ;
- Bahwa pada waktu itu prosedur sudah dilakukan sesuai prosedur dan dokumen sudah lengkap dan tidak cacat ;
- Bahwa selama tahun 2000 saksi tidak menemukan kesalahan yang dilakukan oleh PT. Agung Sejahtera Kreasi Mandiri ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan ; -----

2. Saksi : **DIANA NG**

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sudah diperiksa Penyidik sebagai saksi dalam perkara ini dan keterangannya sudah benar dan sesuai dengan B.A.P. Penyidik ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Lestarijaya Kencana Makmur sebagai Direktur ;
- Bahwa saksi sebagai Direktur pada PT. Lestarijaya Kencana Makmur sejak tahun 1994 sampai dengan tahun 2001 ;
- Bahwa PT. Lestarijaya Kencana Makmur bekerja dalam bidang perdagangan benang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemasaran benang hanya di Jakarta dan benang tersebut dibeli dari PT. Kribuntex dan PT. Herojaya ;
- Bahwa saksi diajukan dipersidangan ini sebagai saksi dalam perkara permohonan restitusi pajak yang diajukan oleh PT. Agung Sejahtera Kreasi Mandiri ;
- Bahwa setahu saksi, PT. Lestarijaya Kencana Makmur tidak pernah bertransaksi penjualan atau pembelian barang dengan PT. Agung Sejahtera Kreasi Mandiri ;
- Bahwa mengenai bukti perincian ringkasan pembelian yang dibuat oleh PT. Agung Sejahtera Kreasi Mandiri yang telah mengkreditkan PPN masukan yang berasal dari PT. Lestarijaya Kencana Makmur tahun 2000 sejumlah Rp. 112.002.000,- dan masa Januari – Maret 2001 sejumlah Rp. 246.399.900,- tidak benar karena PT. Lestarijaya Kencana Makmur tidak pernah menerbitkan Faktur Pajak atas nama PT. Agung Sejahtera Kreasi Mandiri ;
- Bahwa PT. Lestarijaya Kencana Makmur sekarang sudah tidak jalan lagi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan ; -----

3. Saksi : **ANG TJIE KONG**

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sudah diperiksa Penyidik sebagai saksi dalam perkara ini dan keterangannya sudah benar dan sesuai dengan B.A.P. Penyidik ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi sebagai Direktur Utama PT. Trisinar Masperkasa ;
- Bahwa PT. Trisinar Masperkasa bekerja dalam bidang jual beli barang khusus tekstil yang pemasarannya hanya di Jakarta ;
- Bahwa saksi diajukan dipersidangan ini sebagai saksi dalam perkara permohonan restitusi pajak yang diajukan oleh PT. Agung Sejahtera Kreasi Mandiri ;
- Bahwa setahu saksi, PT. Trisinar Masperkasa tidak pernah bertransaksi penjualan atau pembelian barang dengan PT. Agung Sejahtera Kreasi Mandiri ;
- Bahwa mengenai bukti faktur pajak yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan saksi tidak mengenal karena PT. Trisinar Masperkasa tidak pernah menjual barang kepada PT. Agung Sejahtera Kreasi Mandiri ;
- Bahwa mengenai nomor NPWP PT. Tri Sinarmas Perkasa yang tertera 1.837.399.3-041 itu salah yang benar NPWP PT. Trisinar Masperkasa yaitu 1.339.457.2-041 dan sekarang 01.339.457.2-044.000 ;

Hal. 33 dari 67 hal. Putusan No.40/Pid.Sus/2011/PN.Jkt.Ut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai penulisan nama perusahaan saksi PT. Trisinar Masperkasa, sedangkan yang menjadi supplier PT. Agung Sejahtera Kreasi Mandiri adalah PT. Tri Sinarmas Perkasa ;
- Bahwa mengenai kode faktur pajak Trisinar Masperkasa yaitu CYFLP, sedangkan kode faktur pajak supplier PT. Agung Sejahtera Kreasi Mandiri tertulis EAOBF ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan ; -----

4. Saksi : **SUBIANDI BUDIMAN alias ABAN**

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sudah diperiksa Penyidik sebagai saksi dalam perkara ini dan keterangannya sudah benar dan sesuai dengan B.A.P. Penyidik ;
- Bahwa saksi sebagai Direktur PT. Sinar Terang Sentosa Jaya ;
- Bahwa kenal Terdakwa karena saksi sebagai adik ipar Terdakwa ;
- Bahwa PT. Sinar Terang Sentosa Jaya bekerja dalam bidang perdagangan tekstil dan barang dibeli dari distributor Deditex Bandung ;
- Bahwa saksi diajukan dipersidangan ini sebagai saksi dalam perkara permohonan restitusi pajak yang diajukan oleh PT. Agung Sejahtera Kreasi Mandiri ;
- Bahwa tugas saksi sebagai Direktur PT. Sinar Terang Sentosa Jaya menandatangani surat dan dokumen PT. Sinar Terang Sentosa Jaya ;
- Bahwa mengenai jalannya usaha PT. Sinar Terang Sentosa Jaya saksi tidak tahu persis karena semua sudah saksi percayakan kepada terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah menandatangani Faktur Pajak Standar PT. Sinar Terang Sentosa Jaya ;
- Bahwa saksi lupa berapa lembar faktur pajak yang telah saksi tanda tangani ;
- Bahwa saksi tidak pernah tahu mengenai bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan yang berupa daftar ringkasan pembelian yang dibuat oleh PT. Agung Sejahtera Kreasi Mandiri yang telah dilaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Penjaringan untuk mengkreditkan Faktur Pajak Masukan yang berasal dari PT. Sinar Terang Sentosa Jaya dengan NPWP 1.837.411.6-041 ;
- Bahwa saksi tinggal di Cianjur dan pekerjaan Direktur sehari-hari dijalankan oleh kakak ipar saksi yang bernama Tei Sin Sincau sebagai Komisaris ;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima gaji sebagai Direktur PT. Sinar Terang Sentosa Jaya ;
- Bahwa saksi pernah menandatangani suatu surat padahal saksi tidak tahu apa isi surat yang saksi tanda tangani ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu apakah antara PT. Sinar Terang Sentosa Jaya dengan PT. Agung Sejahtera Kreasi Mandiri pernah ada hubungan transaksi jual beli ;
- Bahwa benar saksi ada saham pada PT. Sinar Terang Sentosa Jaya tetapi sampai dengan sekarang belum pernah ada hasilnya ;
- Bahwa benar saksi juga sebagai terdakwa dalam perkara yang lain ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan ; -----

5. Saksi : **LIE TING SWIE** .

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sudah diperiksa Penyidik sebagai saksi dalam perkara ini dan keterangannya sudah benar dan sesuai dengan B.A.P. Penyidik ;
- Bahwa saksi sebagai Direktur PT. Dua Sekawan Texindo ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa ;
- Bahwa PT. Dua Sekawan Texindo bekerja dalam bidang perajutan bahan untuk kaos yang bahannya dibeli dari perusahaan pemintalan benang di Bandung ;
- Bahwa saksi diajukan dipersidangan ini sebagai saksi dalam perkara permohonan restitusi pajak yang diajukan oleh PT. Agung Sejahtera Kreasi Mandiri ;
- Bahwa setahu saksi, PT. Dua Sekawan Texindo tidak pernah bertransaksi penjualan atau pembelian barang dengan PT. Agung Sejahtera Kreasi Mandiri ;
- Bahwa mengenai bukti perincian ringkasan pembelian yang dibuat oleh PT. Agung Sejahtera Kreasi Mandiri yang telah mengkreditkan PPN masukan yang berasal dari PT. Dua Sekawan Texindo tahun 2000 sejumlah Rp. 1.344.695,- adalah benar dan barang tersebut melalui saudara Wyan dan atas permintaan saudara Wyan agar Faktur Pajaknya atas nama PT. Agung Sejahtera Kreasi Mandiri ;
- Bahwa setahu saksi yang bernama Wyan adalah seorang freelance dan bukan karyawan PT. Dua Sekawan Texindo ;
- Bahwa setiap pembelian bahan kain setelah dibayar lunas selalu dibuatkan faktur pajak ;
- Bahwa pada waktu itu saudara Wyan telah membayar lunas ;
- Bahwa menurut saksi, saudara Wyan selaku pembeli barang dan telah membayar lunas lazim saja meminta faktur pajak ;

Hal. 35 dari 67 hal. Putusan No.40/Pid.Sus/2011/PN.Jkt.Ut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi benar membuat faktur dengan atas nama PT. Agung Sejahtera Kreasi Mandiri karena saudara Wysan meminta faktur tersebut atas nama PT. Agung Sejahtera Kreasi Mandiri ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar ; -----

6. Saksi : **HERBERT PARAPAT** _

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sudah diperiksa Penyidik sebagai saksi dalam perkara ini dan keterangannya sudah benar dan sesuai dengan B.A.P. Penyidik ;
- Bahwa saksi sekarang bertugas sebagai Pemeriksa Pajak Muda di Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara I ;
- Bahwa tugas pokok saksi sebagai Pemeriksa Pajak yaitu :
 - Memeriksa pembukuan, catatan, dokumen Wajib Pajak.
 - Melakukan pemeriksaan bagian/fungsi perusahaan.
 - Menyusun konsep laporan pemeriksaan pajak dan pemeriksaan bukti permulaan.
 - Melaksanakan instruksi pimpinan yang berkaitan dengan tugas sebagai pemeriksaan pajak.
- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa dan saksi mengenal terdakwa pada saat melakukan pemeriksaan pajak terhadap PT. Agung Sejahtera Kreasi Mandiri tahun pajak 2000 dan masa Januari – Maret 2001 dan terdakwa sebagai Direktornya ;
- Bahwa saksi mendapat perintah untuk memeriksa PT. Agung Sejahtera Kreasi Mandiri karena dalam pemeriksaan bukti permulaan tindak pidana pajak dilakukan wajib pajak menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa PPN dan PPnBM yang isinya tidak benar dengan jalan mengkreditkan Faktur pajak Masukan yang berasal dari Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan diduga penerbit Faktur Pajak bermasalah serta melakukan percobaan mengajukan permohonan kompensasi pajak ;
- Bahwa saksi tidak ingat lagi Faktur Pajak perusahaan mana saja yang telah diajukan untuk dikreditkan oleh PT. Agung Sejahtera Kreasi Mandiri ;
- Bahwa syarat sahnya terjadinya transaksi jual beli yaitu ada arus barang keluar dan arus uang masuk dari pihak penjual serta pada pihak pembeli ada arus barang masuk dan arus uang keluar ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil pemeriksaan pajak PT. Agung Sejahtera Kreasi Mandiri ternyata telah terjadi tindak pidana perpajakan dengan modus Wajib Pajak menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa PPN dan PPh MB yang isinya tidak benar dengan jalan mengkreditkan Faktur Pajak Masukan yang berasal dari Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang diduga penerbit Faktur Pajak bermasalah “ fiktif “ serta melakukan percobaan mengajukan permohonan kompensasi pajak ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar ; -----

7. Saksi : **Drs. HAMDANUS LUKMAN, M.Si**

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sudah diperiksa Penyidik sebagai saksi dalam perkara ini dan keterangannya sudah benar dan sesuai dengan B.A.P. Penyidik ;
- Bahwa saksi sekarang sebagai pegawai Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Penjaringan ;
- Bahwa saksi pada tahun 2008 bekerja di Kantor Pelayanan Pajak Palembang sebagai pemeriksa pajak ;
- Bahwa tugas-tugas saksi sebagai pemeriksa pajak adalah :
 - Memeriksa pembukuan, catatan, dokumen Wajib Pajak.
 - Melakukan pemeriksaan bagian/fungsi perusahaan.
 - Menyusun konsep laporan pemeriksaan pajak dan pemeriksaan bukti permulaan.
 - Melaksanakan instruksi pimpinan yang berkaitan dengan tugas sebagai pemeriksa pajak.
- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa dan saksi mengenal terdakwa pada saat melakukan pemeriksaan pajak terhadap PT. Agung Sejahtera Kreasi Mandiri tahun pajak 2000 dan masa Januari – Maret 2001 dan terdakwa sebagai Direkturnya ;
- Bahwa saksi mendapat perintah untuk memeriksa PT. Agung Sejahtera Kreasi Mandiri karena dalam pemeriksaan bukti permulaan tindak pidana pajak dilakukan wajib pajak menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa PPN dan PPhBM yang isinya tidak benar dengan jalan mengkreditkan Faktur pajak Masukan yang berasal dari Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan diduga penerbit Faktur Pajak bermasalah serta melakukan percobaan mengajukan permohonan kompensasi pajak ;

Hal. 37 dari 67 hal. Putusan No.40/Pid.Sus/2011/PN.Jkt.Ut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ingat lagi Faktur Pajak perusahaan mana saja yang telah diajukan untuk dikreditkan oleh PT. Agung Sejahtera Kreasi Mandiri ;
- Bahwa PT. Agung Sejahtera Kreasi Mandiri pernah direstitusi sebesar Rp. 1.055.378.453,- untuk masa Juli samai dengan Desember 1999 dan sebesar Rp. 923.921.322,- direstitusi untuk masa Januari sampai dengan Juni 2000 ;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap PT. Agung Sejahtera Kreasi Mandiri telah terbukti dokumen yang diajukan oleh PT. Agung Sejahtera Kreasi Mandiri palsu dan cacat dan telah merugikan Negara ;
- Bahwa syarat sahnya terjadinya transaksi jual beli yaitu ada arus barang keluar dan arus uang masuk dari pihak penjual serta pada pihak pembeli ada arus barang masuk dan arus uang keluar ;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan pajak PT. Agung Sejahtera Kreasi Mandiri ternyata telah terjadi tindak pidana perpajakan dengan modus Wajib Pajak menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa PPN dan PPh MB yang isinya tidak benar dengan jalan mengkreditkan Faktur Pajak Masukan yang berasal dari Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang diduga penerbit Faktur Pajak bermasalah “ fiktif “ serta melakukan percobaan mengajukan permohonan kompensasi pajak ;
- Bahwa saksi memeriksa wajib pajak PT. Agung Sejahtera Kreasi Mandiri pada tahun 2001 untuk masa Januari sampai Maret 2000 ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar ; -----

8. Saksi : **MAFULIN**

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sudah diperiksa Penyidik sebagai saksi dalam perkara ini dan keterangannya sudah benar dan sesuai dengan B.A.P. Penyidik ;
- Bahwa saksi sebagai pegawai pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Candisari dengan jabatan Kepala Seksi Pelayanan ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa ;
- Bahwa tugas pokok saksi sebagai Kepala Seksi Pelayanan adalah :
 - Melaksanakan fungsi pemberkasan dokumen perpajakan.
 - Melayani Wajib Pajak meliputi Penerimaan SPT, Pengolahan SPT, Penerbitan NPWP/PKP, Pelayanan PBB dan menjawab surat masuk dan keluar.
 - Penyimpanan arsip.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar CV. Daya Makmur terdaftar sebagai Wajib Pajak di KPP Semarang Candisari dengan nomor NPWP 01.551.442.5-508.000, tetapi Surat Keterangan Terdaftar sebagai Wajib Pajak tidak diketemukan ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah CV. Daya Makmur terdaftar sebagai Pdengusaha Kena Pajak atau tidak, karena dalam berkas induk Wajib Pajak tidak terdapat Surat Keputusan Pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat daftar masukan yang dilaporkan oleh PT. Agung Sejahtera Kreasi Mandiri yang terdapat Faktur Pajak Masukan yang berasal dari CV. Daya Makmur seperti yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan sebagai bukti ;
- Bahwa yang dimaksud secara system faktur pajak telah dilaporkan sebagai Pajak Keluaran oleh CV. Daya Makmur dan secara fisik SPT masa PPN atas Pajak keluaran tersebut tidak ada adalah faktur pajak telah terdaftar dan dilaporkan tetapi secara fisik berkasnya tidak ada ;
- Bahwa berdasarkan penelitian administrasi dan peninjauan lapangan ke lokasi CV. Daya Makmur telah dibubarkan dengan Akta Notaris Elly Ninaningsih pada tahun 2002 ;
- Bahwa saksi tidak tahu persis mengenai permasalahan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan ; -----

9. Saksi : **HOT PATAR PASARIBU, SH**

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sudah diperiksa Penyidik sebagai saksi dalam perkara ini dan keterangannya sudah benar dan sesuai dengan B.A.P. Penyidik ;
- Bahwa saksi sebagai pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Pademangan sebagai Kepala Seksi Pelayanan ;
- Bahwa tugas pokok saksi sebagai Kepala Seksi pelayanan adalah :
 - Melaksanakan fungsi pemberkasan dokumen perpajakan.
 - Melayani Wajib Pajak meliputi Penerimaan SPT, Pengolahan SPT, Penerbitan NPWP/PKP, Pelayanan PBB dan menjawab surat masuk dan keluar.
 - Penyimpanan arsip.
- Bahwa benar PT. Tri Sinarmas Perkasa sesuai data master File Pajak terdaftar sebagai Wajib Pajak di KPP Pratama Jakarta Pademangan dengan nomor NPWP

Hal. 39 dari 67 hal. Putusan No.40/Pid.Sus/2011/PN.Jkt.Ut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.837.399.3-041, tetapi bukti pendaftaran tidak ada dalam Rumah Berkas Wajib Pajak ;

- Bahwa sesuai Data Master File Wajib Pajak PT. Tri Sinarmas Perkasa termasuk Wajib Pajak Non PKP (Pengusaha Kena Pajak) ;
- Bahwa oleh karena PT. Tri Sinarmas Perkasa termasuk Wajib Pajak Non PKP maka PT. Tri Sinarmas Perkasa tidak berhak mengeluarkan faktur pajak ;
- Bahwa saksi tidak tahu terhadap bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan yang berupa SPT masa PPN bulan Oktober – Desember 2000 dan masa pajak Januari 2001 dari PT. Agung Sejahtera Kreasi Mandiri dari daftar masukan terdapat faktur pajak dari PT. Tri Sinarmas Perkasa, karena berkas SPT masa PPN PT. Tri Sinarmas Perkasa tidak ada ;
- Bahwa bila benar PT. Tri Sinarmas Perkasa telah mengeluarkan Faktur Pajak harus kena sangsi ;
- Bahwa menurut saksi PT. Agung Sejahtera Kreasi Mandiri telah merugikan Negara karena telah mencairkan restitusi berdasarkan SPT masa PPN bulan Oktober – Desember dan masa pajak Desember 2001 dengan faktur pajak PT. Tri Sinarmas Perkasa yang ternyata Wajib Pajak Non PKP ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan ; -----

10. Saksi : **NURHADI**

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sudah diperiksa Penyidik sebagai saksi dalam perkara ini dan keterangannya sudah benar dan sesuai dengan B.A.P. Penyidik ;
- Bahwa saksi pensiunan pegawai Direktorat Jenderal Pajak dan terakhir bertugas di Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Tambora sebagai Kepala Sub Seksi PPN Perdagangan ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa ;
- Bahwa benar saksi pernah memeriksa PPN masa pajak Mei tahun 2000 atas nama PT. Agung Sejahtera Kreasi Mandiri ;
- Bahwa PT. Agung Sejahtera Kreasi Mandiri diperiksa karena PT. Agung Sejahtera Kreasi Mandiri sebagai wajib pajak tersebut telah mengajukan restitusi pada masa pajak Mei 2000 ;
- Bahwa saksi mengetahui PT. Agung Sejahtera Kreasi Mandiri bergerak dalam bidang ekspor ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui dari dokumen ekspor dan surat pemberitahuan masa PPN yang disampaikan melalui tempat pelayanan terpadu KPP Jakarta Penjarangan ;
- Bahwa menurut Administrasi perpajakan KPP Jakarta Penjarangan PT. Agung Sejahtera Kreasi Mandiri mengajukan permohonan restitusi untuk masa pajak Mei 2000 sebesar Rp. 137.990.000,- dan telah dikabulkan pada bulan Agustus 2000,- untuk seluruhnya ;
- Bahwa permohonan restitusi dikabulkan setelah diperiksa dokumen-dokumennya dan telah dikonfirmasi dengan pihak pelayanan ternyata dokumennya sudah benar dan lengkap serta tidak cacat ;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan pihak Wajib Pajak selama memroses restitusi yang diajukan PT. Agung Sejahtera Kreasi Mandiri ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan ; -----

11. Saksi : **YAKKES MANUMPAKTUA SINAGA, ST, MM.**

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sudah diperiksa Penyidik sebagai saksi dalam perkara ini dan keterangannya sudah benar dan sesuai dengan B.A.P. Penyidik ;
- Bahwa saksi sebagai pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Cempaka Putih sebagai Kepala Seksi Pelayanan ;
- Bahwa tugas pokok saksi sebagai Kepala Seksi pelayanan adalah :
 - Melaksanakan fungsi pemberkasan dokumen perpajakan.
 - Melayani Wajib Pajak meliputi Penerimaan SPT, Pengolahan SPT, Penerbitan NPWP/PKP, Pelayanan PBB dan menjawab surat masuk dan keluar.
 - Penyimpanan arsip.
- Bahwa benar PT. Citramas Gema Nusantara sesuai Induk Berkas Pajak telah terdaftar sebagai Wajib Pajak di KPP Pratama Jakarta Cempaka Putih dengan nomor NPWP 1.839.333.0-024 tetapi tidak terdapat Surat Keputusan Pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) ;
- Bahwa oleh karena tidak terdapat Surat Keputusan Pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak karena tidak melaporkan SPT Tahunan maka Wajib Pajak PT. Citramas Gema Nusantara termasuk Wajib Pajak Non PKP (Pengusaha Kena Pajak) ;

Hal. 41 dari 67 hal. Putusan No.40/Pid.Sus/2011/PN.Jkt.Ut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena PT. Citramas Gema Nusantara termasuk Wajib Pajak Non PKP maka PT. Citramas Gema Nusantara tidak berhak mengeluarkan faktur pajak ;
- Bahwa benar antara PT. Citramas Gema Nusantara ada transaksi dengan PT. Agung Sejahtera Kreasi Mandiri yang dilaporkan pada SPT masa PPN bulan Januari 2001 dan Pebruari 2001 ;
- Bahwa bila benar PT. Citramas Gema Nusantara telah mengeluarkan Faktur Pajak harus kena sangsi ;
- Bahwa menurut saksi PT. Agung Sejahtera Kreasi Mandiri telah merugikan Negara karena telah mencairkan restitusi berdasarkan SPT masa PPN bulan Januari dan Pebruari 2001 dengan faktur pajak PT. Citramas Gema Nusantara yang ternyata Wajib Pajak Non PKP ;
- Bahwa ada kemungkinan juga wajib pajak non PKP keluaran faktur pajak dengan cara membuat sendiri ;
- Bahwa orang awam tidak dapat mengetahui mana yang perusahaan non PKP tanpa menanyakan kepada Kantor Pajak ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan ; -----

12. Saksi : **YOSRI GUSWANDI**

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sudah diperiksa Penyidik sebagai saksi dalam perkara ini dan keterangannya sudah benar dan sesuai dengan B.A.P. Penyidik ;
- Bahwa saksi sebagai pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Pulo Gadung sebagai Kepala Seksi Pelayanan ;
- Bahwa tugas pokok saksi sebagai Kepala Seksi pelayanan adalah :
 - Melaksanakan fungsi pemberkasan dokumen perpajakan.
 - Melayani Wajib Pajak meliputi Penerimaan SPT, Pengolahan SPT, Penerbitan NPWP/PKP, Pelayanan PBB dan menjawab surat masuk dan keluar.
 - Penyimpanan arsip.
- Bahwa benar PT. Tongkat Gading Sejati sesuai Induk Berkas Pajak telah terdaftar sebagai Wajib Pajak di KPP Pratama Jakarta Pulo Gadung dengan nomor NPWP 01.988.965.8-003.000 pada tanggal 25 Agustus 2000 dengan mengisi formulir pendaftaran Wajib Pajak Badan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar secara system PT. Tongkat Gading Sejati telah terdaftar sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) pada tanggal 31 Agustus 2000, tetapi secara fisik SPT masa PPN masa pajak Oktober – Desember 2000 dan masa pajak Januari – Maret 2001 tidak ditemukan ;
- Bahwa oleh karena PT. Tongkat Gading Sejati secara fisik SPT masa PPN masa pajak Oktober – Desember 2000 dan masa pajak Januari – Maret 2001 tidak ditemukan maka PT. Tongkat Gading Sejati termasuk wajib pajak non PKP ;
- Bahwa oleh karena PT. Tongkat Gading Sejati termasuk Wajib Pajak Non PKP maka PT. Tongkat Gading Sejati tidak berhak mengeluarkan faktur pajak ;
- Bahwa orang awam tidak dapat mengetahui mana yang perusahaan non PKP tanpa menanyakan kepada Kantor Pajak ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan ; -----

13. Saksi : **RICKY LANGKUN**

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sudah diperiksa Penyidik sebagai saksi dalam perkara ini dan keterangannya sudah benar dan sesuai dengan B.A.P. Penyidik ;
- Bahwa jabatan saksi waktu diperiksa Penyidik adalah sebagai Karyawan di PT. Elokprima Mitra Busana cabang Bandung yang menangani akunting dan keuangan ; Saksi menjelaskan bahwa kegiatan PT. Elokprima Mitra Busana adalah industri pertenunan dan penjualan Grey yaitu membeli bahan baku benang kemudian benang diserahkan kepada pihak ketiga untuk dijadikan Grey (Makion), barang hasil tenunan kemudian dijual. Bahan baku utama yang digunakan adalah benang - benang seluruhnya dibeli dari Texmaco, barang yang diproduksi berupa kain (Grey) dan hasil produksi dipasarkan seluruhnya didalam negeri ;
- Bahwa tugas - tugas saksi di PT. Elokprima Mitra Busana yaitu :
 - Mencatat barang jadi atau Grey masuk dan keluar ;
 - Membuat register penjualan yaitu catatan atas penjualan berdasarkan tanggal penjualan ;
 - Membuat catatan Kas dan Bank ;
 - Membuat buku putang
- Bahwa berdasarkan Register Penjualan yang membeli barang dari PT. Elokprima Mitra Busana yang saksi ingat antara lain :
 - Saudara Ian alamat di Bandung ;
 - Saudara Kian

Hal. 43 dari 67 hal. Putusan No.40/Pid.Sus/2011/PN.Jkt.Ut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saudara Agus di daerah Majalaya

Sedangkan untuk penjualan tunai saksi sudah lupa.

- Bahwa saksi tidak pernah membuat Register Penjualan atas nama PT. Sinar Terang Sentosa Jaya, NPWP : 01.837.410.8-041.000 ;
- Bahwa saksi selama bekerja di PT. Elokprima Mitra Busana tidak pernah menerima pembayaran dan tidak pernah membukukan penerimaan dari PT. Sinar Terang Sentosa Jaya dan juga tidak pernah membuat buku piutang atas perusahaan tersebut ;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar dan tidak kenal dengan PT. Agung Sejahtera Kreasi Mandiri ;
- Bahwa saksi tidak pernah membuat Register Penjualan atas nama PT. Agung Sejahtera Kreasi Mandiri, NPWP : 01.837.411.8-041.000 ;
- Bahwa sebelum saksi menandatangani faktur pajak dengan identitas pembeli PT. Agung Sejahtera Kreasi Mandiri, saksi membandingkan data dengan Register Penjualan yaitu Jenis Barang, Jumlah Barang dan Harga sedangkan identitas pembeli bila berbeda dengan register penjualan saksi tanyakan kepada Saudara Buvanes, atas persetujuan dan perintah dari Saudara Buvanes saksi tandatangani faktur pajak tersebut ;
- Bahwa saksi selama bekerja di PT. Elokprima Mitra Busana tidak pernah menerima pembayaran dan tidak pernah membukukan penerimaan dari PT. Agung Sejahtera Kreasi Mandiri dan juga tidak pernah membuat buku piutang atas perusahaan tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan ; -----

14. Saksi Ahli : **DR. WIDI WIDODO, SE, M.Si.**

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada Penyidik dan keterangannya sudah benar ;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa tugas saksi yaitu melakukan pengawasan atas pemenuhan kewajiban perpajakan serta memberikan konseling dan pelayanan administratif terhadap Wajib Pajak ;
- Bahwa yang dimaksud dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah Pajak yang dikenakan atas Nilai tambah sedangkan Nilai tambah adalah suatu nilai yang merupakan penjumlahan seluruh biaya yang dikeluarkan dan laba yang diharapkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pengusaha, secara sederhana nilai tambah dapat diartikan sebagai selisih antara harga jual dengan harga beli barang dagangan dan/atau jasa ;

- Bahwa obyek PPN adalah setiap penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak didalam daerah pabean ;
- Bahwa yang dimaksud dengan PKP (Pengusaha Kena Pajak) adalah orang pribadi atau badan yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak, tidak termasuk pengusaha kecil yang peredaran usahanya dibawah Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dalam satu tahun ;
- Bahwa yang dimaksud dengan Jasa Kena Pajak adalah setiap kegiatan pelayanan berdasarkan satu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas atau kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan yang dikenakan pajak berdasarkan Undang Undang Nomor 8 tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, sebagaimana telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Undang Undang Nomor 18 tahun 2000 ;
- Bahwa dalam Pasal 4 A ayat (2) Undang Undang Nomor 8 tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, sebagaimana telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Undang Undang Nomor 18 tahun 2000 disebutkan bahwa penetapan jenis barang yang tidak dikenakan PPN dengan Peraturan Pemerintah didasarkan atas kelompok-kelompok barang sebagai berikut :
 - Barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya.
 - Barang-barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak.
 - Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung dan sejenisnya
 - Uang, mas batangan dan surat-surat berharga
- Bahwa ciri-ciri wajib pajak yang diindikasikan sebagai penerbit atau pengguna Faktur Pajak Fiktif atau tidak sah adalah :
 - Wajib pajak yang menyampaikan SPT masa PPN, tetapi elemen data SPT beserta lampirannya tidak dapat direkam, karena Wajib Pajak tersebut tidak terdaftar sebagai PKP pada Master File Lokal ;
 - Wajib Pajak yang sering pindah alamat atau selalu mengajukan permohonan perpindahan alamat atau tempat kedudukan atau permohonan perpindahan lokasi tempat terdaftar (Kantor Pelayanan Pajak) ;

Hal. 45 dari 67 hal. Putusan No.40/Pid.Sus/2011/PN.Jkt.Ut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Wajib Pajak Non Efektif (NE) tiba-tiba aktif dan mempunyai jumlah penyerahan yang cukup besar tiap bulannya ;
 - Wajib Pajak yang baru berdiri langsung mempunyai jumlah penyerahan besar, tetapi kurang bayarnya relatif kecil ;
 - Wajib Pajak Wajib Pajak yang pengurus dan komisarisnya terdiri dari orang yang sama ;
 - Wajib Pajak - Wajib Pajak yang akte pendirian badan hukumnya disahkan oleh Notaris yang sama dan pendiriannya pada waktu yang bersamaan atau berdekatan demikian juga dengan Nomor Akte ;
 - Wajib Pajak yang melaporkan jumlah penyerahan yang tidak sebanding dengan jumlah modal atau jumlah harta perusahaan ;
 - Wajib Pajak yang melakukan pembetulan SPT Masa PPN yang mengakibatkan jumlah penyerahan yang terutang PPN (Pajak Keluaran) menjadi besar dan atau jumlah Pajak Masukan menjadi besar ;
 - Wajib Pajak melakukan kegiatan usaha perdagangan dan melakukan penyerahan Barang Kena Pajak yang sangat beragam, sehingga tidak diketahui dengan pasti core besress Pajak tersebut ;
 - Wajib Pajak yang jumlah pajak kurang bayar relative kecil jika dibandingkan dengan jumlah penyerahan yang terutang PPN ;
 - Wajib Pajak tidak tertib atau tidak pernah melaporkan kewajiban perpajakan PPh Pasal 21, 23 dan 25 ;
 - Wajib Pajak yang melakukan rekayasa pembukuan ;
 - Wajib Pajak yang alamatnya tidak ditemukan, begitu pula alamat pengurusnya
 - Wajib Pajak yang jumlah penyerahannya besar namun PPh Pasal 21 nya kecil ;
 - Wajib Pajak yang SPT Masa PPN-nya lebih Bayar dan dikompensasi terus menerus, dan begitu dilakukan pemeriksaan tidak ditemukan adanya persediaan.
- Bahwa modus yang dilakukan PT. AGUNG SEJAHTERA KREASI MANDIRI dengan cara mengkreditkan faktur pajak yang perolehannya secara tidak sah, tanpa melalui mekanisme sebagaimana mestinya, yaitu tidak ada arus uang keluar dan tidak ada arus barang masuk. Kegiatan tersebut termasuk tindak pidana di bidang Perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf c jo Pasal 39 ayat (1) huruf a UU No. 6 tahun 1983 yang telah diubah dengan UU No. 9 tahun 1994 dan UU No. 16 tahun 2000 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan karena tidak tahu ; -----

15. Saksi Ahli : **T. RUSDI, Ak, MM.**

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada Penyidik dan keterangannya sudah benar ;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa jabatan saksi waktu diperiksa Penyidik adalah sebagai Kepala Bidang Pengurangan Keberatan dan Banding, Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Utara ;
- Bahwa tugas - tugas saksi yaitu :
 - Mengkoordinir pemrosesan dan penatausahaan dokumen masuk ;
 - Mengkoordinir penerimaan surat, berkas, data ;
 - Mengkoordinir Berita Acara ;
 - Mengkoordinir permintaan kelengkapan data kepada Wajib Pajak
 - Mengkoordinir penyelesaian permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar ;
 - Mengkoordinir penyelesaian permohonan penghapusan sanksi administrasi ;
 - Mengkoordinir penyelesaian permohonan pembetulan ;
 - Mengkoordinir pembuatan konsep kontra memori peninjauan kembali ke Mahkamah Agung melalui Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak ;
 - Mengkoordinir pembuatan konsep memori peninjauan kembali ke Mahkamah Agung melalui Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak ;
 - Melaksanakan instruksi Kakanwil yang berkaitan dengan masalah kedinasan.
- Bahwa setiap perusahaan (badan hukum) atau pengusaha pribadi (perorangan) mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan diri menjadi Wajib Pajak dan mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak dari Kantor Pelayanan Pajak di wilayah pengusaha tersebut berdomisili, dan selanjutnya perusahaan (badan hukum) atau pengusaha pribadi yang telah memenuhi syarat sebagai PKP (dikenakan pajak sesuai UU PPN) mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan diri menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan mendapatkan Nomor Pokok Pengusaha Kena Pajak. Selanjutnya setiap Pengusaha Kena Pajak yang menyerahkan barang Kena Pajak atau jasa Kena Pajak wajib membuat Faktur Pajak. Faktur pajak ini merupakan bukti pungutan, dan bagi pengusaha yang dipungut dapat

Hal. 47 dari 67 hal. Putusan No.40/Pid.Sus/2011/PN.Jkt.Ut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperhitungkan (dikreditkan) sebagai pajak masukan dengan jumlah pajak keluaran yang telah dipungut sendiri oleh PKP.

- Bahwa syarat sahnya Faktur Pajak yaitu :
 - Diterbitkan atau dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak ;
 - Secara formal faktur pajak diisi secara lengkap, jelas dan benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan sesuai dengan pelaksanaan penyerahan Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak ;
 - Secara materiil telah dipertanggung jawabkan oleh pihak yang menyerahkan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak yaitu dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai ke Kantor Pelayanan Pajak setempat ;
 - Faktur Pajak sebagai pendukung adanya bukti transaksi ekonomi atas penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak (penyerahan akibat transaksi jual beli, tukar menukar/barter, hibah, hadiah) ;
- Bahwa yang dimaksud dengan syarat formal atau ketentuan formal faktur pajak adalah pengisiannya telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sesuai Pasal 13 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2000, yang mana dalam faktur pajak harus dicantumkan keterangan tentang penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang paling sedikit memuat :
 - Nama, alamat Nomor Pokok Wajib Pajak yang menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak
 - Nama, alamat Nomor Pokok Wajib Pajak penerima/pembeli Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak
 - Jenis Barang atau Jasa, jumlah harga jual atau penggantian dan potongan harga
 - Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut
 - Pajak penjualan atas barang mewah yang dipungut
 - Kode, nomor seri dan tanggal pembuatan faktur pajak
 - Nama, Jabatan dan tanda tangan yang berhak menandatangani faktur pajak.
- Bahwa yang dimaksud dengan Surat Pemberitahuan Masa PPN adalah sarana untuk melaporkan kewajiban PPN dari Pengusaha Kena Pajak untuk transaksi pada masa yang bersangkutan. Dalam SPT Masa PPN tersebut dilaporkan semua pajak yang lebih bayar (PK-PM). Wajib Pajak/Pengusaha Kena Pajak diwajibkan untuk mengisi dan menyampaikannya Surat Pemberitahuan (SPT) dengan benar, lengkap jelas dan menandatangani.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dimaksud dengan Pengusaha Kena Pajak adalah Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan tersebut ; -----

Menimbang, bahwa saksi lain yang telah dipanggil dengan patut oleh Penuntut Umum namun tetap tidak hadir dipersidangan dan atas permintaan dan persetujuan Terdakwa keterangan saksi **SURYADI** dan saksi **ALFONSO NAPITUPULU, SH.** dibacakan dipersidangan sesuai Berita Acara Pemeriksaan saksi yang terlampir dalam berkas perkara ini, serta atas keterangannya Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan Terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa **TJIA THAT TJONG alias TJIA TJAT TJHONG alias ATJONG** telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh Polisi dan membenarkan B.A.P tersebut ;
- Bahwa Jabatan terdakwa di PT.Agung Sejahtera Kreasi Mandiri adalah sebagai Direktur Utama dan bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan yang ada di perusahaan tersebut ;
- Bahwa PT.Agung Sejahtera Kreasi Mandiri didirikan atas ajakan kakak ipar terdakwa yang bernama Tjay Sin Tjauw berdasarkan akte pendirian, Saya dan Tjay Sin Tjauw sebagai pemegang saham dengan prosentase kepemilikan ;
- Bahwa PT.Agung Sejahtera Kreasi Mandiri pada saat didirikan beralamat di Jl.Mangga Dua Raya Grand Boutique Center Blok A-57, Kelurahan Ancol Kecamatan Pademangan Jakarta Utara kemudian pindah ke Taman Kebon Jeruk Blok IV No.12 Jakarta Barat kemudian sekitar tahun 2003 PT.Agung Sejahtera Kreasi Mandiri tidak beroperasi lagi dan terdakwa kembali ke Cianjur ;
- Bahwa Struktur organisasi PT.Agung Sejahtera Kreasi Mandiri terdiri atas terdakwa sendiri sebagai Direktur Utama dan dibawah Direktur Utama ada tiga bagian yaitu :
 1. Bagian Keuangan dan Administrasi yang dijabat oleh Mariana,
 2. Bagian Marketing yang dijabat oleh Winda dan
 3. Bagian Operasional yang dijabat rangkap oleh Winda ;

Hal. 49 dari 67 hal. Putusan No.40/Pid.Sus/2011/PN.Jkt.Ut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan Akte Nomor 50 tanggal 24 Desember 1998 yang dibuat dihadapan Notaris Christa Dame Marpaung dan Notaris Pengganti Nyonya Ester Mercia Sulaiman, SH. terdakwa bersama dengan Tjay Sin Can, Nyonya Tjay Ai Tjhiau dan Tjay Sin Tjauw memberi kuasa kepada Haris Subesar untuk mendirikan PT.Agung Sejahtera Kreasi Mandiri, karena KTP terdakwa bukan KTP DKI .
- Bahwa PT.Agung Sejahtera Kreasi Mandiri didirikan dengan tujuan untuk bergerak dibidang Garmen. Modal dasar perseroan berjumlah 300 juta rupiah dan dari modal dasar tersebut telah ditempatkan oleh pendiri yaitu Saya 25 juta, Tay Sin Can 10 juta, Nyonya Tay Ai Tjhiau 10 juta dan Tay Sin Tjauw sebesar 55 juta rupiah, sedangkan sebagai susunan pengurus adalah sebagai berikut Direktur Saya sendiri, Komisaris Utara sdr.Tjay Sin Can, Komisaris Nyonya Tjay Ai Tjhiau ;
- Bahwa kegiatan usaha PT.Agung Sejahtera Kreasi Mandiri adalah industri garmen yang sebagian besar diekspor, bahan baku dibeli kemudian diserahkan kepada orang lain untuk dibuatkan garmen sesuai dengan contoh dan prosedur pembelian adalah sebagai berikut :
 - Pembelian dilakukan apabila sudah ada permintaan dari calon pembeli ;
 - Kemudian berdasarkan permintaan tersebut, terdakwa cari bahan dan dibuatkan sample ;
 - Sampel diperlihatkan kepada calon pembeli untuk dimintakan persetujuan ;
 - Apabila sample telah disetujui, maka segera dibuatkan kontrak penjualan (sales contract) ;
 - Berdasarkan kontrak penjualan, dipesan bahan sejumlah yang ditutuhkan, kemudian diserahkan kepada pihak ketiga untuk dibuatkan barang sesuai pesanan ;
- Bahwa yang bertugas mengurus pajak dan ekspor di PT.Agung Sejahtera Kreasi Mandiri adalah pegawai yang bernama Endang dengan tugas :
 - Membuat atau mengisi Form Faktur Pajak ;
 - Mengisi form laporan pajak ;
 - membayar pajak dan ;
 - Semua yang berhubungan dengan pajak ;
- Bahwa yang menandatangani formulir atau dokument perpajakan PT.Agung Sejahtera Kreasi Mandiri adalah terdakwa sendiri selaku Direktur PT.Agung Sejahtera Kreasi Mandiri dan kadang-kadang Komisaris, sedangkan yang mengisi Laporan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai PT.Agung Sejahtera Kreasi Mandiri untuk bulan Januari - Desember 2000 dan Januari - Maret 2001 adalah Karyawan PT.Agung Sejahtera Kreasi Mandiri yang bernama Endang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui darimana sumber angka-angka yang tercantum dalam SPT Masa PPN bulan Januari – Desember 2000 dan Januari – Maret 2001, karena terdakwa hanya menanda tangannya ;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui karena terdakwa tidak terlibat langsung dengan kegiatan atau transaksi perusahaan, seluruhnya dikendalikan oleh Tjay Sin Tjauw ;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui karena terdakwa tidak terlibat langsung dengan kegiatan atau transaksi perusahaan, seluruhnya dikendalikan oleh Tjay Sin Tjauw ;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui karena terdakwa tidak terlibat langsung dengan kegiatan atau transaksi perusahaan, seluruhnya dikendalikan oleh Tjay Sin Tjauw ;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui karena terdakwa tidak terlibat langsung dengan kegiatan atau transaksi perusahaan, seluruhnya dikendalikan oleh Tjay Sin Tjauw ;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui karena terdakwa tidak terlibat langsung dengan kegiatan atau transaksi perusahaan, seluruhnya dikendalikan oleh Tjay Sin Tjauw ;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui karena terdakwa tidak terlibat langsung dengan kegiatan atau transaksi perusahaan, seluruhnya dikendalikan oleh Tjay Sin Tjauw ;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui karena terdakwa tidak terlibat langsung dengan kegiatan atau transaksi perusahaan, seluruhnya dikendalikan oleh Tjay Sin Tjauw ;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui karena terdakwa tidak terlibat langsung dengan kegiatan atau transaksi perusahaan, seluruhnya dikendalikan oleh Tjay Sin Tjauw ;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui karena terdakwa tidak terlibat langsung dengan kegiatan atau transaksi perusahaan, seluruhnya dikendalikan oleh Tjay Sin Tjauw ;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui karena terdakwa tidak terlibat langsung dengan kegiatan atau transaksi perusahaan, seluruhnya dikendalikan oleh Tjay Sin Tjauw ;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui karena terdakwa tidak terlibat langsung dengan kegiatan atau transaksi perusahaan, seluruhnya dikendalikan oleh Tjay Sin Tjauw ;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui karena terdakwa tidak terlibat langsung dengan kegiatan atau transaksi perusahaan, seluruhnya dikendalikan oleh Tjay Sin Tjauw ;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui karena terdakwa tidak terlibat langsung dengan kegiatan atau transaksi perusahaan, seluruhnya dikendalikan oleh Tjay Sin Tjauw ;
- Bahwa terdakwa di Cianjur membuka usaha berupa Toko Emas dan jual beli baju-baju yang berlatar di Jl.Mangunsarkoro ;
- Bahwa usaha jual beli Emas sudah berlangsung sejak tahun 1997 sampai dengan tahun 2001 ;

Hal. 51 dari 67 hal. Putusan No.40/Pid.Sus/2011/PN.Jkt.Ut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak mengetahuinya tugas sebagai Direktur PT.Agung Sejahtera Kreasi Mandiri ;
- Bahwa yang mengajukan Restitusi Pajak adalah Tjay Sin Tjauw ;
- Bahwa yang mengajukan Restitusi Pajak adalah Tjay Sin Tjauw ;
- Bahwa PT.Agung Sejahtera Kreasi Mandiri sudah tidak beroperasi lagi sejak tahun 2003 ;
- Bahwa terdakwa selaku Direktur PT.Agung Sejahtera Kreasi Mandiri tidak mendapatkan gaji dari perusahaan ;
- Bahwa yang mengendalikan perusahaan Direktur PT.Agung Sejahtera Kreasi Mandiri adalah Komisaris yaitu Tjay Sin Tjauw ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dakwaan tersebut Penuntut Umum dipersidangan mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

- 1 Induk berkas PT AGUNG SEJAHTERA KREASI MANDIRI, NPWP : 01.837.411.6-041.000 (sekarang 01 837 411 6-044.000) sebanyak 1 (satu) map. ;
- 2 Kertas Kerja Pemeriksaan dan Laporan Hasil Pemeriksaan Sederhana Kantor No. 049/LHPSK/2000 tanggal 24 Mei 2000, Masa Januari — Februari 2000 atas nama PT AGUNG SEJAHTERA KREASI MANDIRI, NPWP : 01.837.411.6-041.000 sebanyak 1 (satu) bundel. ;
- 3 Kertas Kerja Pemeriksaan dan Laporan Hasil Pemeriksaan Sederhana Kantor No. 071/LHPSK/2000 tanggal 13 Juli 2000, Masa April 2000 atas nama PT AGUNG SEJAHTERA KREASI MANDIRI. NPWP : 01.837.411.6-041.000 sebanyak 1 (satu) bundel. ;
- 4 Kertas Kerja Pemeriksaan dan Laporan Hasil Pemeriksaan sederhana Kantor No. 083/LHPSK/2000 tanggal 01 Agustus 2000, Masa Mei 2000 atas nama PT AGUNG SEJAHTERA KREASI MANDIRI, NPWP : 01.837.411.6-041.000 sebanyak 1 (satu) bundel. ;
- 5 Kertas Kerja Pemeriksaan dan Laporan Hasil Pemeriksaan sederhana Kantor No. 114/LHPSK/2000 tanggal 18 September 2000, Masa Juni 2000 atas nama PT AGUNG SEJAHTERA KREASI MANDIRI, NPWP : 01.837.411.6-041.000 sebanyak 1 (satu) bundle. ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai Masa Januari-Desember 2000 PT AGUNG SEJAHTERA KREASI MANDIRI, NPWP : 01.837.411.6-041.000 sebanyak 1 (satu) map. ;
- 7 Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai Masa Januari-Maret 2001 PT AGUNG SEJAHTERA KREASI MANDIRI, NPWP : 01.837.411.6-041.000 sebanyak 1 (satu) map. ;
- 8 Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Pertambahan Nilai atas nama PT AGUNG SEJAHTERA KREASI MANDIRI, NPWP : 01.837.411.6-041.000 Masa Februari 2000, Maret 2000, April 2000, Mei 2000, Juni 2000, sebanyak 1 (satu)) map. ;
- 9 Jawaban Konfirmasi Pajak Pertambahan Nilai tahun 2000 atas nama PT AGUNG SEJAHTERA KREASI MANDIRI sebanyak 1 (satu)) map. ;
- 10 Jawaban Konfirmasi Pajak Pertambahan Nilai tahun 2001 atas nama PT AGUNG SEJAHTERA KREASI MANDIRI sebanyak 1 (satu)) map.
- 11 Berita Acara Wawancara Tjia That Tjong dan Dedi Wiria sebanyak 1 (satu) map. ;
- 12 Laporan Bukti permulaan atas nama PT AGUNG SEJAHTERA KREASI MANDIRI tahun 2000 nomor LAP-183/PJ.701/2003 tanggal 27 Agustus 2003 dan masa pajak Januari — Maret 2001 nomor LAP-184/PJ.701/2003 tanggal 27 Agustus 2003 sebanyak 2 (dua) exemplar. ;
- 13 Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai Masa April-Desember 1999 PT AGUNG SEJAHTERA KREASI MANDIRI, NPWP : 01.837.411.6-041.000 sebanyak 1 (satu) map.;
- 14 Kertas Kerja Pemeriksaan dan Laporan Hasil Pemeriksaan sederhana Kantor No. 107/LHPSK/2000 tanggal 20 Maret 2000, Masa Desember 1999 atas nama PT AGUNG SEJAHTERA KREASI MANDIRI, NPWP : 01.837.411.6-041.000 sebanyak 1 (satu) map.
- 15 Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai Masa Agustus 2000 atas nama PT. Yans Manunggal Jaya, NPWP : 01.956.555.5-423.000 sebanyak 1 (satu) set. ;
- 16 Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai Masa September 2000 atas nama PT. Yans Manunggal Jaya, NPWP : 01.956.555.5-423.000 sebanyak 1 (satu) set. ;
- 17 Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai Masa Oktober 2000 atas nama PT. Yans Manunggal Jaya, NPWP : 01.956.555.5-423.000 sebanyak 1 (satu) set. ;
- 18 Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai Masa Januari 2001 atas nama PT. Yans Manunggal Jaya, NPWP : 01.956.555.5-423.000 sebanyak 1 (satu) set.

Hal. 53 dari 67 hal. Putusan No.40/Pid.Sus/2011/PN.Jkt.Ut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19 Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai Masa Pebruari 2001 atas nama PT. Yans Manunggal Jaya, NPWP : 01.956.555.5-423.000 sebanyak 1 (satu) set. ;
- 20 Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai Masa Maret 2001 atas nama PT. Yans Manunggal Jaya, NPWP : 01.956.555.5-423.000 sebanyak 1 (satu) set. ;
- 21 Faktur Pajak bulan Agustus 2000 sebanyak 1 (satu) set ;
- 22 Faktur Pajak ;
- 23 Faktur Pajak bulan Agustus 2000 sebanyak 1 (satu) set. 22 Faktur Pajak bulan September 2000 sebanyak 1 (satu) set. Faktur Pajak bulan Oktober 2000 sebanyak 1 (satu) set. ;
- 24 Faktur Pajak bulan Januari 2001 sebanyak 1 (satu) set.
- 25 Faktur Pajak bulan Pebruari 2001 sebanyak 1 (satu) set.
- 26 Faktur Pajak bulan Maret 2001 sebanyak 1 (satu) set.
- 27 Faktur Penjualan bulan Agustus 2000 sebanyak 1 (satu) set.
- 28 Faktur Penjualan bulan September 2000 sebanyak 1 (satu) set.
- 29 Faktur Penjualan bulan Oktober 2000 sebanyak 1 (satu) set.
- 30 Faktur Penjualan bulan Januari 2001 sebanyak 1 (satu) set.
- 31 Faktur Penjualan bulan Pebruari 2001 sebanyak 1 (satu) set.
- 32 Faktur Penjualan bulan Maret 2001 sebanyak 1 (satu) set.
- 33 Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai masa September tahun 2000 atas nama PT RATNA DEWI TUNGGAL ABADI, NPWP : 1.356.518.9-026 sebanyak 1 (satu) set.
- 34 Faktur Pajak Standar lembar 2 No. CZERU-026-0001998 tanggal 26 September 2000 atas nama PT RATNA DEWI TUNGGAL ABADI, NPWP : 1.356.518.9-026 sebanyak.1 (satu) lembar. ;
- 35 Faktur Pajak Standar lembar 2 No. CZERU-026-0002004 tanggal 27 September 2000 atas nama PT RATNA DEWI TUNGGAL ABADI, NPWP : 1.356.518.9-026 sebanyak 1 (satu) lembar.
- 36 Faktur Pajak Standar lembar 2 No. CZERU-026-0002010 tanggal 28 September 2000 atas nama PT RATNA DEWI TUNGGAL ABADI, NPWP : 1.356.518.9-026 sebanyak 1 (satu) lembar.
- 37 Faktur Pajak Standar lembar 2 No. CZERU-026-0002017 tanggal 29 September 2000 atas nama PT RATNA DEWI TUNGGAL ABADI, NPWP : 1.356.518.9-026 sebanyak 1 (satu) lembar.
- 38 Salinan akte pendirian PT AGUNG SEJAHTERA KREASI MANDIRI, nomor 50 tanggal 24 Desember 1998 sebanyak 1 (satu) set.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 39 Surat Pernyataan bahwa PT. Lestari Jaya Kencana Makmur NPWP : 01.680.201.9-031.000 tidak pernah melakukan transaksi penjualan dengan PT. Agung Sejahtera Kreasi Mandiri NPWP 01.837.411.041.;
- 40 *Bukti Pengduaran kas kecil September-Desember 2000* PT. Agung Sejahtera Kreasi Mandiri NPWP 01.837.411.6-041.000, sebanyak 1 (satu) ordner kecil.;
- 41 Faktur Pajak Masukan Juni, Juli, Agustus, September tahun 2000 PT. Agung Sejahtera Kreasi Mandiri NPWP 01.837.411.6-041.000, sebanyak 2 (dua) ordner besar.
- 42 Buku Besar Januari-Desember Tahun 2000 PT. Agung Sejahtera Kreasi Mandiri NPWP : 01.837.411.6-041.000, sebanyak 1 (satu) ordner besar.
- 43 Dokumen Ekspor (PEB, Invoice, Packing List, Bill of Lading) PT. Agung Sejahtera Kreasi Mandiri NPWP 01.837.411.6-041.000, sebanyak 1 (satu) ordner besar.
- 44 SPT PPN Masa Januari-Pebruari 2001, SPT Masa PPh 21 Pebruari-April 2001, SSP PPh 25 Januari-Maret 2001 PT. Agung Sejahtera Kreasi Mandiri NPWP : 01.837.411.6-041.000, sebanyak 1 (satu) ordner besar.
- 45 SPT Masa PPh Pasal 21 Pebruari-Desember 2000, SSP PPh 25 Januari-Desember 2000 PT. Agung Sejahtera Kreasi Mandiri NPWP : 01.837.411.6-041.000, sebanyak 1 (satu) ordner besar.
- 46 Buku Ekspor Juli-September 2000 PT. Agung Sejahtera Kreasi Mandiri NPWP : 01.837.411.6-041.000, sebanyak 1 (satu) buku.
- 47 Buku Penjualan Desember 1999, Nopember-Desember 2000, Maret-April 2001 PT. Agung Sejahtera Kreasi Mandiri NPWP : 01.837.411.6-041.000, sebanyak 1 (satu) buku.
- 48 Buku Pembelian April-Desember 1999, Januari-Desember 2000, PT. Agung Sejahtera Kreasi Mandiri NPWP : 01.837.411.6-041.000, sebanyak 1 (satu) buku.
- 49 Buku Kas Kecil Januari-Juli 2001, PT. Agung Sejahtera Kreasi Mandiri NPWP : 01.837.411.6041.000, sebanyak 1 (satu) buku.
- 50 Buku Pembelian Januari - Mei 2001, PT. Agung Sejahtera Kreasi Mandiri NPWP : 01.837.411 6-041.000. sebanyak 1 (satu) buku.
- 51 SPT Tahunan PPh Pasal 21 tahun 2000 dan SSP PPh Pasal 21 Tahunan, PT. Agung Sejahtera Kreasi Vardar NPWP 01.837.411.6-041.000, sebanyak 1 (satu) map
- 52 Order Lapangan Mei 2003-Mei 2005, PT. Agung Sejahtera Kreasi Mandiri NPWP : 01.837.411.6-041.000. sebanyak 1 (satu) map.

Hal. 55 dari 67 hal. Putusan No.40/Pid.Sus/2011/PN.Jkt.Ut.



- 53 Faktur Pajak Standar Nomor DVIIGP-011-0040460 tanggal 27 Januari 2000 atas nama PT. Apac Intl Corpora NPWP : 1.744.927.3-011 dengan pembeli PT. Agung Sejahtera Kreasi Mandiri NPWP . 1.837.411.6-041 tahun 2000 Asli, sebanyak 1 (satu) lembar.
- 54 Faktur Pajak Standar Nomor DVIIGP-011-0040873 tanggal 04 Pebruari 2000 atas nama PT. Apac Intl Corpora NPWP : 1.744.927.3-011 dengan pembeli PT. Agung Sejahtera Kreasi Mandiri NPWP 1.837.411.6-041 tahun 2000 Asli, sebanyak 1 (satu) lembar.
- 55 Faktur Pajak Standar Nomor DVIIGP-011-0040874 tanggal 04 Pebruari 2000 atas nama PT. Apac Intl Corpora NPWP : 1.744.927.3-011 dengan pembeli PT. Agung Sejahtera Kreasi Mandiri NPWP 1.837.411.6-041 tahun 2000 Asli, sebanyak 1 (satu) lembar.
- 56 Faktur Pajak Standar Nomor DVIIGP-011-0040875 tanggal 04 Pebruari 2000 atas nama PT. Apac Intl Corpora NPWP : 1.744.927.3-011 dengan pembeli PT. Agung Sejahtera Kreasi Mandiri NPWP 1.837.411.6-041 tahun 2000 Asli, sebanyak 1 (satu) lembar.
- 57 Faktur Pajak Standar Nomor DVIIGP-011-0041049 tanggal 10 Pebruari 2000 atas nama PT. Apac Intl Corpora NPWP : 1.744.927.3-011 dengan pembeli PT. Agung Sejahtera Kreasi Mandiri NPWP 1.837.411.6-041 tahun 2000 Asli, sebanyak 1 (satu) lembar.
- 58 Faktur Pajak Standar Nomor DVIIGP-011-0042263 tanggal 02 Maret 2000 atas nama PT. Apac Intl Corpora NPWP : 1.744.927.3-011 dengan pembeli PT. Agung Sejahtera Kreasi Mandiri NPWP 1.837.411.6-041 tahun 2000 Asli, sebanyak 1 (satu) lembar.
- 59 Kontrak Penjualan Fotocopy, sebanyak 2 (dua) lembar.
- 60 Bukti Pembayaran Fotocopy, sebanyak 4 (empat) lembar.
- 61 Rekapitulasi Pajak Keluaran Asli, sebanyak 1 (satu) lembar.
- 62 Asli Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak atas nama PT. Sunpeetex Garmino Internusa NPWP : 1.804.695.3-042, sebanyak 1 (satu) lembar.
- 63 Asli formulir pendaftaran Wajib Pajak Badan atas nama PT. Sunpeetex Garmino Internusa NPWP : 1.804.695.3-042, sebanyak 1 (satu) set.
- 64 Asli Surat Keterangan dari Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Pademangan No. KET-01NVPJ.21/KP.0203/2009 tanggal 27 Mei 2009, sebanyak 1 (satu) lembar.
- 65 Asli Surat Tagihan Pajak Pajak Penghasilan Badan masa pajak Januari-Maret 2000 Nomor 00218/106/00/041/00 *berikut* Lembar Perhitungan *dan* Nota Penghitungan *sebesar* Rp. 493.300 (empat ratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus rupiah), sebanyak 4 (empat) lembar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 66 Asli Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa masa pajak Februari 2000 Nomor 00123/107/00/041/00 berikut Nota Penghitungan sebesar Rp. 10.010 (sepuluh ribu sepuluh rupiah), sebanyak 3 (tiga) lembar.
- 67 Asli Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa masa pajak Maret 2000 Nomor 00292/107/00/041/00 berikut Nota Penghitungan sebesar Rp. 32.013 (tiga puluh dua ribu tiga ratus rupiah), sebanyak 3 (tiga) lembar.
- 68 Asli Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa masa pajak Juli 2000 Nomor 00636/107/00/041/00 berikut Nota Penghitungan sebesar Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah), sebanyak 3 (tiga) lembar.
- 69 Asli Laporan Pemeriksaan Pajak Wajib Pajak Badan Nomor Lap-0115NVPJ.21/RP.01/ 2004 tahun pajak 2002 tanggal 30 April 2004, sebanyak 1 (satu) set.;
- 70 Fotocopy yang telah dilegalisir sesuai dengan asli, Laporan Pemeriksaan Pajak Nomor : LAP201NVPJ.05/RP.02/2004 tanggal 02 Agustus 2004 sebanyak 1 (satu) set.
- 71 Surat Jawaban Permintaan Keterangan dari Kepala KPP Pratama Jakarta Kebon Jeruk Satu Nomor S-66NVPJ.05/KP.0703/2009 tanggal 2 Juni 2009 sebanyak 1 (satu) lembar.
- 72 Surat Jawaban Permintaan Keterangan dari Kepala KPP Pratama Jakarta Kebon Jeruk Satu Nomor S-67/VVPJ.05/KP.0703/2009 tanggal 2 Juni 2009 sebanyak 1 (satu) lembar.
- 73 Fotocopy yang telah dilegalisir sesuai dengan asli, Surat Pemberitahuan Masa PPN/PPn-BM Pembetulan November 2000 atas nama CV. Mitra Jaya Abadi NPWP 1.904.174.8035.000 sebanyak 1 (satu) set.
- 74 Fotocopy yang telah dilegalisir sesuai dengan asli, Surat Pemberitahuan Masa PPN/PPn-BM Pembetulan Januari — Maret 2001 atas nama CV. Mitra Jaya Abadi NPWP 01.904.174.8035.000 sebanyak 1 (satu) set.
- 75 Fotocopy yang telah dilegalisir sesuai dengan asli, Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak 1.904 174 8-035 sebanyak 1 (satu) lembar.
- 76 Fotacpy yang telah dilegalisir sesuai dengan asli, Surat Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak Bacan CV Mitra Jaya Abadi sebanyak 1 (satu) set.
- 77 Asli Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak atas nama PT. Viranta Garmino NPWP : 1.700.723.8042. sebanyak 1 (satu) lembar.
- 78 Asli Formulir Pendaftaran Wajib Pajak Badan atas nama PT. Viranta Garmino NPWP : 1.700 723 8-042. sebanyak 1 (satu) set.

Hal. 57 dari 67 hal. Putusan No.40/Pid.Sus/2011/PN.Jkt.Ut.



- 79 Laporan Verifikasi Lapangan Pengukuhan Sebagai PKP Badan Nomor LAP283/VVPJ.04/KP.1407/1994 tanggal 28 Oktober 1994, sebanyak 1 (satu) set.
- 80 Asli Surat Keterangan dari Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cianjur No. SP02/VVPJ.09/KP.06/2009 tanggal 28 Mei 2009, sebanyak 1 (satu) set.
- 81 Asli Surat Keterangan dari Kepala Kantor Pajak Pratama Tanjung Priok No. 5-48NVPJ.21/KP.0303/2009 tanggal 26 Mei 2009, sebanyak 1 (satu) set.
- 82 Asli Surat Keterangan dari Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cianjur No. SP03/VVPJ.09/KP.06/2009 tanggal 11 Juni 2009, *sebanyak 1 (satu) set.*
- 83 Surat Pemberitahuan Masa PPN/PPn-BM atas nama PT. Elokprima Mitra Busana NPWP. : 01.704.078.3-422.000 masa pajak Januari 2001 Asli, sebanyak 1 (satu) set.
- 84 Surat Pemberitahuan Masa PPN/PPn-BM atas nama PT. Elokprima Mitra Busana NPWP. : 01.704.078.3-422.000 masa pajak Februari 2001 Asli, sebanyak 1 (satu) set.
- 85 Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak 1.839.333.0-024 Asli atas nama PT. Citra Mas Gema Nusantara, sebanyak 1 (satu) lembar.
- 86 Formulir Pendaftaran Wajib Pajak Badan Asli atas nama PT. Citra Mas Gema Nusantara, sebanyak 3 (tiga) lembar.
- 87 Surat Pemberitahuan Masa PPN/PPn-BM atas nama PT. Citra Mas Gema Nusantara NPWP : 1.839.333.0-024 masa pajak Januari 2001 Asli, sebanyak 1 (satu) set.
- 88 Surat Pemberitahuan Masa PPN/PPn-BM atas nama PT. Citra Mas Gema Nusantara NPWP : 1.839.333.0-024 masa pajak Februari 2001 Asli, sebanyak 1 (satu) set.
- 89 Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak atas nama PT. Viranta Garmino NPWP : 1.700.723.8-005 Asli, sebanyak 1 (satu) lembar.
- 90 Formulir Pendaftaran Wajib Pajak Badan atas nama PT. Viranta Garmino NPWP : 1.700.723.8-005 Asli, *sebanyak 1 (satu) set.*
- 91 Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak atas nama PT. Tongkat Gading Sejati NPWP : 1.988.965.8003 Asli, sebanyak 1 (satu) lembar.
- 92 Formulir Pendaftaran Wajib Pajak Badan atas nama PT. Tongkat Gading Sejati NPWP : 1.988.965.8-003 Asli, sebanyak 1 (satu) set.
- 93 Surat pemberitahuan masa PPN/PPn-BM atas nama PT. Elokprima Mitra Busana NPWP : 01.704.078.3-422.000 masa pajak Januari 2000 Asli sebanyak 1 (satu) set.
- 94 Surat pemberitahuan masa PPN/PPn-BM atas nama PT. Elokprima Mitra Busana NPWP : 01.704.078.3-422.000 masa pajak Februari 2000 Asti sebanyak 1 (satu) set.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 95 Surat pemberitahuan masa PPN/PPn-BM atas nama PT. Elokprima Mitra Busana NPWP : 01.704.078.3-422.000 masa pajak Maret 2000 Asli sebanyak 1 (satu) set.
- 96 Surat pemberitahuan masa PPN/PPn-BM atas nama PT. Elokprima Mitra Busana NPWP : 01.704.078.3-422.000 masa pajak Maret 2000 (Pembetulan) Asli sebanyak 1 (satu) set.
- 97 Surat pemberitahuan masa PPN/PPn-BM atas nama PT. Elokprima Mitra Busana NPWP : 01.704.078.3-422.000 masa pajak April 2000 Asli sebanyak 1 (satu) set.
- 98 Surat pemberitahuan masa PPN/PPn-BM atas nama PT. Elokprima Mitra Busana NPWP : 01.704.078.3-422.000 masa pajak April 2000 (Pembetulan) Asli sebanyak 1 (satu) set.
- 99 Surat pemberitahuan masa PPN/PPn-BM atas nama PT. Elokprima Mitra Busana NPWP : 01.704.078.3-422.000 masa pajak Mei 2000 Asli sebanyak 1 (satu) set.
- 100 Surat pemberitahuan masa PPN/PPn-BM atas nama PT. Elokprima Mitra Busana NPWP : 01.704.078.3-422.000 masa pajak Mei 2000 (Pembetulan) Asli sebanyak 1 (satu) set.
- 101 Surat pemberitahuan masa PPN/PPn-BM atas nama PT. Elokprima Mitra Busana NPWP : 01.704.078.3-422.000 masa pajak Juni 2000 Asli sebanyak 1 (satu) set.
- 102 Surat pemberitahuan masa PPN/PPn-BM atas nama PT. Elokprima Mitra Busana NPWP : 01.704.078.3-422.000 masa pajak Juni 2000 (Pembetulan) Asli sebanyak 1 (satu) set.
- 103 Surat pemberitahuan masa PPN/PPn-BM atas nama PT. Elokprima Mitra Busana NPWP : 01.704.078.3-422.000 masa pajak Juli 2000 Asli sebanyak 1 (satu) set.- ;
- 104 Surat pemberitahuan masa PPN/PPn-BM atas nama PT. Elokprima Mitra Busana NPWP : 01.704.078.3-422.000 masa pajak Agustus 2000 Asli sebanyak 1 (satu) set. ;
- 105 Surat pemberitahuan masa PPN/PPn-BM atas nama PT. Elokprima Mitra Busana NPWP : 01.704.078.3-422.000 masa pajak Maret 2001 Asli sebanyak 1 (satu) set. ;
- 106 Surat pemberitahuan masa PPN/PPn-BM atas nama PT. Elokprima Mitra Busana NPWP : 01.704.078.3-422.000 masa pajak April 2001 Asli sebanyak 1 (satu) set. ;
- 107 Surat pemberitahuan masa PPN/PPn-BM atas nama PT. Elokprima Mitra Busana NPWP : 01.704.078.3-422.000 masa pajak Mei 2001 Asli sebanyak 1 (satu) set.

Hal. 59 dari 67 hal. Putusan No.40/Pid.Sus/2011/PN.Jkt.Ut.



- 108 Surat pemberitahuan masa PPN/PPn-BM atas nama PT. Elokprima
Mitra Busana NPWP : 01.704.078.3-422.000 masa pajak Juni 2001 Asli
sebanyak 1 (satu) set.
- 109 Surat pemberitahuan masa PPN/PPn-BM atas nama PT. Elokprima
Mitra Busana NPWP : 01.704.078.3-422.000 masa pajak Juni 2001
(Pembetulan ke-1) Asli sebanyak 1 (satu) set.
- 110 Surat pemberitahuan masa PPN/PPn-BM atas nama PT. Elokprima
Mitra Busana NPWP : 01.704.078.3-422.000 masa pajak Juni 2001
(Pembetulan ke-2) Asli sebanyak 1 (satu) set.
- 111 Surat pemberitahuan masa PPN/PPn-BM atas nama PT. Elokprima
Mitra Busana NPWP : 01.704.078.3-422.000 masa pajak Juli 2001 Asli
sebanyak 1 (satu) set.
- 112 Surat pemberitahuan masa PPN/PPn-BM atas nama PT. Elokprima
Mitra Busana NPWP : 01.704.078.3-422.000 masa pajak Agustus 2001 Asli
sebanyak 1 (satu) set.
- 113 Surat pemberitahuan masa PPN/PPn-BM atas nama PT. Elokprima
Mitra Busana NPWP : 01.704.078.3-422.000 masa pajak September 2001
Asli sebanyak 1 (satu) set.
- 114 Surat pemberitahuan masa PPN/PPn-BM atas nama PT. Elokprima
Mitra Busana NPWP : 01.704.078.3-422.000 masa pajak Oktober 2001
Asli sebanyak 1 (satu) set.
- 115 Surat pemberitahuan masa PPN/PPn-BM atas nama PT. Elokprima
Mitra Busana NPWP : 01.704.078.3-422.000 masa pajak November
2001 Asli sebanyak 1 (satu) set.
- 116 Surat pemberitahuan masa PPN/PPn-BM atas nama PT. Elokprima
Mitra Busana NPWP : 01.704.078.3-422.000 masa pajak Desember 2001
Asli sebanyak 1 (satu) set.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana dicatat dengan jelas dalam berita acara persidangan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum sebagaimana diuraikan diawal putusan perkara ini yaitu disusun dengan sistim Kumulatif alternative yaitu melanggar :

- Pertama : Primair : Melanggar pasal 39 ayat (1) huruf c yo Pasal 43 ayat (1) UURI
No.9 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan ;
- Subsidiar : Melanggar pasal 39 ayat (1) huruf a yo Pasal 43 ayat (1) UURI
No.9 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan ;

D A N

Kedua : Primair : Melanggar pasal 39 ayat (1) huruf c yo Pasal 43 ayat (1) UURI No.16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan ;

Subsidaire : Melanggar pasal 39 ayat (1) huruf a yo Pasal 43 ayat (1) UURI No.16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan ;

Menimbang, bahwa menurut Penuntut Umum didalam tuntutananya, terdakwa terbukti melakukan tindak pidana, yaitu :

Pertama : Subsidaire : Melanggar pasal 39 ayat (1) huruf a yo Pasal 43 ayat (1) UURI No.9 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan ;

D A N

Kedua : Subsidaire : Melanggar pasal 39 ayat (1) huruf a yo Pasal 43 ayat (1) UURI No.16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan ;

Menimbang, bahwa setelah majelis membaca peraturan perundang-undangan yang ada tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Majelis menemukan sebagai berikut :

- 1 Undang-Undang Republik Indonesia No.6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan ;
- 2 Undang-Undang Republik Indonesia No.9 Tahun 1994 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan ;
- 3 Undang-Undang Republik Indonesia No.16 Tahun 2000 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No.6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan ;

Hal. 61 dari 67 hal. Putusan No.40/Pid.Sus/2011/PN.Jkt.Ut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4 Undang-Undang Republik Indonesia No.28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang No.6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan ;
- 5 Undang-Undang Republik Indonesia No.16 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No.5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang No.6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian sampai saat ini Perundang-undangan mengenai Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan telah mengalami 4 (empat) kali perubahan ;

Menimbang, Bahwa meskipun hal ini telah mengalami 4 (empat) kali perubahan menurut pendapat majelis perubahan tersebut tidaklah dapat diterapkan secara parsial, perubahan demi perubahan akan tetapi tetap harus diterima sebagai satu kesatuan naskah perundang-undangan yang utuh tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, tak terpisahkan dan terangkum sehingga penyebutannya menjadi Undang-undang No.6 Tahun 1983 sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang No.16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian perubahan – perubahan yang terjadi dalam kurun waktu dari tahun 1983 sampai dengan tahun 2009 adalah perubahan-perubahan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 ayat (2) KUHPidana ;

Menimbang, bahwa didalam pledoinya, Penasehat Hukum Terdakwa mengemukakan pada pokoknya bahwa :

- I Dakwaan Penuntut Umum sudah daluwarsa ;
- II Tindak pidana yang terjadi bukan atas perbuatan Terdakwa akan tetapi perbuatan Tjai Sin Tjau selaku Komisaris Utama PT. Agung Sejahtera Kreasi Mandiri ;

Menimbang, bahwa atas pledoi tersebut, Penuntut Umum mengajukan Dupliknya yang pada pokoknya mengatakan menolak seluruh pledoi Penasehat Hukum Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan, pledoi dan replik tersebut, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun bunyi pasal 40 Undang-Undang No.6 Tahun 1983 sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang No.16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, dikutip sebagai berikut :

“ Pasal 40 :

Tindak Pidana dibidang Perpajakan tidak dapat dituntut setelah lampau waktu 10 (sepuluh) tahun sejak saat terhutangnya pajak, berakhirnya masa pajak, berakhirnya Bagian Tahun Pajak atau berakhirnya Tahun Pajak yang bersangkutan ;

Penjelasan :

Tindak pidana dibidang perpajakan daluwarsa 10 (sepuluh) tahun dari sejak saat terhutangnya pajak, berakhirnya masa pajak, Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak yang bersangkutan. Hal tersebut dimaksudkan guna memberikan suatu kepastian hukum bagi wajib pajak, Penuntut Umum dan Hakim. Jangka waktu 10 (sepuluh) tahun tersebut adalah untuk menyesuaikan dengan dalu warsa penyimpanan dokumen-dokumen perpajakan yang dijadikan dasar penghitungan jumlah pajak yang terhutang, selama 10 (sepuluh) tahun. “ ;

Menimbang, bahwa dari rumusan pasal 40 tersebut diatas Majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang relevan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

1. “ dituntut dst. “
2. “ berakhirnya masa pajak ... dst. “
3. “ berakhirnya bagian tahun pajak ... dst. “
4. “ berakhirnya tahun pajak yang bersangkutan. “

Menimbang, bahwa didalam dakwaannya, Penuntut Umum menegaskan dikutip sebagai berikut :

“ Bahwa ia Terdakwa Tjia That Tjong alias Tjia Tjat Tjong alias A Tjong selaku Direktur Utama PT. Agung Sejahtera Kreasi Mandiri (selanjutnya akan disebut PT. ASKM) pada masa pajak bulan Januari 2000 sampai dengan bulan Desember 2000 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2000, menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan tindak pidana dibidang perpajakan dst. “ ;

Menimbang, bahwa berdasarkan kutipan dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas dapat diketahui dengan jelas bahwa Penuntut umum menghadapkan Terdakwa ke dalam

Hal. 63 dari 67 hal. Putusan No.40/Pid.Sus/2011/PN.Jkt.Ut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan dengan dakwaan melakukan tindak pidana dibidang perpajakan dalam kurun waktu tahun 2000 (tempus delicti) ;

Menimbang, bahwa terhadap uraian pertimbangan hukum diatas, dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap pengertian “ dituntut “ (= penuntutan) tidak ditemukan pengertiannya dalam Undang-Undang No.6 Tahun 1983 sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang No.16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan akan tetapi menurut KUHAP pasal 1 angka 7 menegaskan :

“ **Penuntutan** adalah tindakan Penuntut Umum untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut tata cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan “ ;

Menimbang, bahwa didalam berkas perkara terlampir Surat Pelimpahan Perkara Pemeriksaan Biasa tertanggal Jakarta 12 Januari 2011 No. B-33/0.1.11/Ep.2/01/2011 ; No. Reg Perkara : PDM.54/JktUt/01/2011 ; No. Reg. Tahanan : 67/T/2011 ; No. Reg. Barang Bukti : 31/B/2011 (P-31) ;

Menimbang, bahwa didalam berkas perkara juga terlampir Tanda Terima Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa tertanggal Jakarta 12 Januari 2011 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas dihubungkan dengan Undang-Undang No. 8 tahun 1981 Pasal 1 angka 7 KUHAP, menurut pendapat majelis Penuntut umum mulai menggunakan hak “ Penuntutan “ nya sejak tanggal 12 Januari 2011 ;

Menimbang, bahwa terhadap “ berakhirnya “ masa pajak ..dst. “ dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang No.6 tahun 1983 sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang No.16 tahun 2009 Pasal 1 angka 7 dikutip sebagai berikut :

“ 7. Masa pajak adalah jangka waktu yang menjadi dasar wajib pajak untuk menghitung, menyeter dan melaporkan pajak yang terutang dalam suatu jangka waktu tertentu sebagaimana ditentukan dalam undang-undang ini. “

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas dihubungkan dengan dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis dapat menyimpulkan bahwa adapun maksud dari “ berakhirnya masa pajak dst. “ dalam pasal 40 ini adalah berakhirnya tahun 2000 ;

Menimbang, bahwa terhadap “ Berakhirnya bagian tahun pajak dst.” dipertimbangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang No.6 tahun 1983 sebagaimana telah dirumahnya terakhir dengan Undang-Undang No.16 tahun 2009 Pasal 1 angka 9 dikutip sebagai berikut :

“ 9. Bagian Tahun Pajak adalah bagian dari jangka waktu 1 (satu) tahun pajak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas dihubungkan dengan dakwaan Penuntut Umum maka Majelis dapat menyimpulkan bahwa adapun maksud dari “ berakhirnya Tahun Pajak dst. “ dalam pasal 40 ini adalah bahagian dari tahun kalender yaitu bulan dari Januari sampai dengan Desember tahun 2000 yang bisa saja terdiri dari bulan masing-masing kalender, triwulan kalender, catur wulan kalender bahkan tahun kalender, yang selama pemeriksaan perkara ini berlangsung telah menjadi fakta sesuai Dakwaan dan bukti-bukti dipersidangan adalah selama tahun 2000 ;

Menimbang, bahwa terhadap “ berakhirnya tahun pajak yang bersangkutan “ dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang No.6 tahun 1983 sebagaimana telah dirumahnya terakhir dengan Undang-Undang No.16 Tahun 2009 Pasal 1 angka 8 dikutip sebagai berikut :

“ 8. Tahun pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender “ ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas dihubungkan dengan dakwaan Penuntut Umum maka Majelis dapat menyimpulkan bahwa adapun maksud dari “ berakhirnya Tahun Pajak yang bersangkutan.” adalah berakhirnya tahun kalender atau berakhirnya sistim pembukuan yang dilakukan perusahaan Terdakwa yang tidak sama dengan tahun kalender ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Penuntut Umum mengajukan bukti tahun kalender yang sama dan sesuai dengan Dakwaannya dan tidak mengajukan bukti-bukti lain yang dapat membuktikan bahwa pembukuan perusahaan Terdakwa dilakukan tidak sebagaimana tahun kalender ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas Majelis dapat menyimpulkan bahwa maksud Penuntut Umum dalam dakwaannya adalah tahun kalender yaitu tahun 2000 sebagaimana dalam dakwaannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan hukum diatas dihubungkan dengan Undang-undang Republik Indonesia No.6 tahun 1983 sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia No.16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 40, keseluruhan isi berkas perkara ini termasuk di dalamnya Surat Pelimpahan Perkara Pemeriksaan Biasa tertanggal 12 Januari 2011 No. : B-33/0.1.11/Ep.2/01/2011 ; No. Reg. Perkara : PDM-54/

Hal. 65 dari 67 hal. Putusan No.40/Pid.Sus/2011/PN.Jkt.Ut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JKTUT/01/2011 ; No. Reg. Tahanan : 67/T/2011 ; No. Reg. Barang Bukti : 31/B/2011 (P-31) dan Tanda Terima Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa tertanggal 12 Januari 2011 menurut pendapat Majelis bahwa pelimpahan perkara ini yang telah dilakukan Penuntut umum pada tanggal 12 Januari 2011 telah melampaui waktu 10 (sepuluh) tahun ;

Menimbang, bahwa dengan lampaunya waktu 10 (sepuluh) tahun kemudian Penuntut Umum melimpahkannya berkas perkara ini ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara maka Majelis berpendapat bahwa Penuntutan Penuntut umum dinyatakan DALUWARSA ;

Menimbang, bahwa dengan dinyatakannya penuntutan Penuntut Umum daluwarsa, maka Penuntutan Penuntut Umum harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dengan dinyatakannya Penuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima, maka pledoi Terdakwa lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa dengan dinyatakannya Penuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima maka replik Penuntut Umum harus pula dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dengan dinyatakannya penuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan dibebaskannya Terdakwa dari dakwaan Penuntut Umum tersebut maka biaya perkara ini dibebankan kepada negara ;

Mengingat ketentuan dalam pasal Perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan dalam pasal peraturan - peraturan lain yang berkenaan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan Penuntutan Penuntut Umum terhadap Terdakwa Tjia That Tjong alias Tjia Tjat Thong alias A Tjong tidak dapat diterima ;
- 2 Membebaskan ia Terdakwa Tjia That Tjong alias Tjia Tjat Thong alias A Tjong dari dakwaan Penuntut Umum tersebut ;
- 3 Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada hari : **SELASA**, Tanggal : **24 MEI 2011** oleh kami : **H. YULISAR, SH.MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **AJIDINNOR, SH.MH.** dan **H. MUZAINI ACHMAD, SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari : **RABU**, Tanggal : **01 JUNI 2011** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi masing-masing Hakim Anggota, dibantu oleh **BAMBANG SETYAWAN, SH.MH.** dan **SUBANDI, SH.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti dan dihadiri **TIKYONO, SH Penuntut Umum** serta Terdakwa dan Penasehat Hukum terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

AJIDINNOR, SH.MH

H. MUZAINI ACHMAD, SH.MH

HAKIM KETUA ,

H. YULISAR, SH.MH

PANITERA PENGGANTI,

BAMBANG SETYAWAN, SH.MH.

S U B A N D I, SH

Hal. 67 dari 67 hal. Putusan No.40/Pid.Sus/2011/PN.Jkt.Ut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)